



LPMI Poltekkes
Bhakti Setya Indonesia


DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

STANDAR & MANUAL PPEPP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Menjabarkan standar mutu, panduan pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak.

Eka Hospital Group
Company Profile



Buku 4 Dokumen Mutu



Kampus 2 Poltekkes BSI
Jl. Purwanggan No 35, Purwokinanti,
Pakualaman, Yogyakarta 55166



Kunjungi Laman Kami
<https://poltekkes-bsi.ac.id/>

2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Jl. Purwangan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

HALAMAN PENGESAHAN

DOKUMEN MUTU

BUKU 4 - STANDAR DAN MANUAL PPEPP

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Ditetapkan dan disahkan di:

Yogyakarta, 1 Agustus 2025



Mengetahui,
Direktur Poltekkes BSI

Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.



Penyusun,
Ketua LPMI Poltekkes BSI

Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.



Menyetujui,
BPH Yayasan BSI

Indah Kurniawati SE., M.Si

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku 4 Standar dan Manual Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi, Perbaikan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat tersusun. Buku ini merupakan kelanjutan integral dari Buku 1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang sebelumnya telah merumuskan arah dan komitmen mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penyusunan Buku 4 ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan panduan operasional yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan SPMI. Secara khusus, buku ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023, yang menjadi pedoman utama dalam penetapan standar nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kami menyadari bahwa kebijakan mutu yang baik perlu didukung oleh standar yang terperinci dan manual pelaksanaan yang mudah dipahami, sehingga siklus PPEPP dapat berjalan efektif di setiap lini.

Buku ini dirancang untuk menjadi referensi praktis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan. Di dalamnya, setiap standar pendidikan akan diuraikan secara komprehensif, dilengkapi dengan manual yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah implementasi, metode pengendalian, strategi evaluasi, serta upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan seluruh proses penjaminan mutu dapat terlaksana secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku 4 ini dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan budaya mutu di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, serta membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat dan tercapainya visi pendidikan yang cemerlang.

Yogyakarta, 25 Juli 2025
Ketua LPMI

Amelia H Burhan, S.Pd., M.Sc.

Ringkasan

Buku ini merinci standar mutu dan prosedur pelaksanaan PPEPP dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Poltekkes BSI. Dokumen ini mencakup standar masukan (kemitraan, dana, SDM), proses (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan PkM), dan luaran (artikel ilmiah, media publikasi, dampak sosial-ekonomi mitra). Setiap standar dilengkapi dengan manual pelaksanaan, indikator capaian, dan prosedur monitoring untuk memastikan keterlaksanaan yang berkualitas. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk menjamin kegiatan PkM yang partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan luaran sosial dan akademik yang dapat diukur dan dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran dan tridarma perguruan tinggi.

Daftar Isi

Halaman Sampul.....	1
Kata Pengantar	1
Ringkasan	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Daftar Lampiran	7
BAB 1 PENDAHULUAN	8
A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia	9
B. Definisi Istilah	10
C. Rasionalisme	26
D. Dasar Hukum.....	27
Bab 2 Standar dan Manual PPEPP Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat .	30
A. Pernyataan Standar.....	30
B. Tujuan Standar	31
C. Strategi Pelaksanaan.....	32
D. Indikator Pencapaian	36
E. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.....	39
F. Pihak Yang Bertanggung Jawab.....	41
G. Manual Penetapan.....	41
H. Manual Pelaksanaan	43
I. Manual Evaluasi	44
J. Manual Pengendalian	46
K. Manual Peningkatan	47
Bab 3 Standar dan Manual PPEPP Proses Pengabdian kepada Masyarakat ..	50
A. Pernyataan Standar.....	50
B. Tujuan Standar	51
C. Strategi Pelaksanaan.....	51
D. Indikator Pencapaian	55

E.	Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.....	58
F.	Pihak Yang Bertanggung Jawab.....	59
G.	Manual Penetapan.....	60
H.	Manual Pelaksanaan	61
I.	Manual Evaluasi	63
J.	Manual Pengendalian	65
K.	Manual Peningkatan	66
Bab 4	Standar dan Manual PPEPP Masukan Pendidikan	69
A.	Pernyataan Standar.....	69
B.	Tujuan Standar	69
C.	Strategi Pelaksanaan.....	71
D.	Indikator Pencapaian	73
E.	Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.....	75
F.	Pihak Yang Bertanggung Jawab.....	76
G.	Manual Penetapan.....	76
H.	Manual Pelaksanaan	78
I.	Manual Evaluasi	81
J.	Manual Pengendalian	82
Bab 5	Penutup	84
Lampiran		85

Daftar Tabel

Tabel 1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	11
Tabel 2. Skor Sinta berdasarkan Jenis Luaran.....	17
Tabel 3. Batasan Penggunaan AI dalam PkM	24
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Luaran PkM	36
Tabel 5. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Luaran PkM	37
Tabel 6. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.....	39
Tabel 7. Pihak Yang Bertanggung Jawab pada Penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia ...	41
Tabel 8. Tahapan Proses Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	50
Tabel 9. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat	53
Tabel 10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Proses PkM	55
Tabel 11. Indikator Kinerja Tambahan Standar Proses PkM	56
Tabel 12. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.....	58
Tabel 13. Pihak yang Bertanggungjawab Penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia	59
Tabel 14. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan PkM.....	71
Tabel 15. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Masukan.....	73
Tabel 16. Tabel Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Masukan.....	74
Tabel 17. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.....	75
Tabel 18. Pihak yang Bertanggungjawab pada Penerapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia ...	76

Daftar Gambar

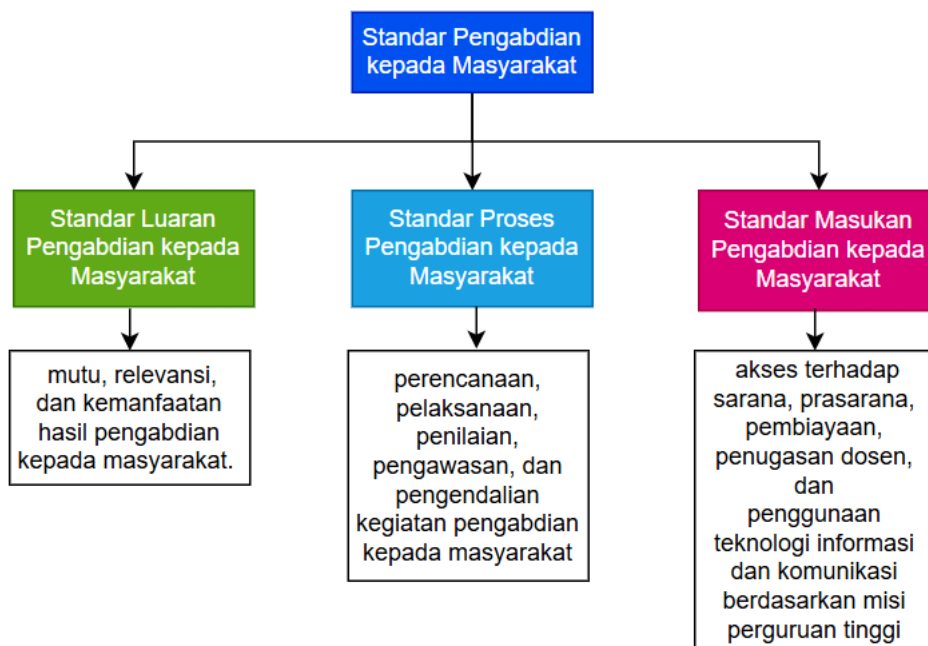
Gambar 1. Pemetaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Menurut Permendikbudristek No 53 Tahun 2023.....	8
Gambar 2. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI.....	42
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI	44
Gambar 4. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI	46
Gambar 5. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI	47
Gambar 6. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI	48
Gambar 7. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI.....	61
Gambar 8. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI	63
Gambar 9. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI	64
Gambar 11. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI	66
Gambar 12. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI	67
Gambar 13. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI.....	78
Gambar 14. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI	80
Gambar 15. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI	82

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Panduan Hibah Internal PkM Poltekkes BSI	85
Lampiran 2. SK Panduan Hibah Internal PkM 2020-2025	85
Lampiran 3. Formulir Seleksi Proposal PkM.....	85

BAB 1 PENDAHULUAN

Buku 4 Standar dan Manual Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi, Perbaikan, dan Peningkatan (PPEPP) Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun dengan seksama sebagai pedoman dalam menjalankan budaya mutu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan dengan pendekatan instrumen akreditasi automasi Ban-PT dan akreditasi unggul Lam-PTKes. Pada Buku ini akan dibahas tentang 3 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilengkapi dengan Manual PPEPP, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir, dan atau instruksi kerja.



Gambar 1. Pemetaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Menurut Permendikbudristek No 53 Tahun 2023

A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020** adalah **Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.**

Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI :

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan
3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memiliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan, dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2. **LPPM Poltekkes BSI adalah** Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI). LPPM bertanggung jawab atas seluruh aktivitas riset dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PPEPP bidang Pengabdian kepada Masyarakat** adalah mekanisme sistematis yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan, berdampak, dan bermutu.
4. **Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal yang ditetapkan untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Standar ini menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu kegiatan PkM secara berkelanjutan dan berdampak.

Standar mutu PkM terdiri dari:

- a. **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat:** kriteria hasil atau produk yang diharapkan dari kegiatan PkM, meliputi publikasi ilmiah, artikel populer, buku, media edukasi, produk pemberdayaan masyarakat, model intervensi, paten, hingga perubahan perilaku atau peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terdokumentasi dan terukur.
- b. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:** kriteria pelaksanaan kegiatan PkM yang mencakup tahapan perencanaan

berbasis kebutuhan masyarakat, pelaksanaan yang partisipatif, evaluasi dan pelaporan yang sistematis, serta diseminasi hasil dengan memperhatikan etika, prinsip pemberdayaan, dan keterlibatan sivitas akademika.

- c. **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat:** kriteria terkait ketersediaan dan kecukupan sumber daya untuk mendukung kegiatan PkM, termasuk kompetensi dan keterlibatan dosen serta mahasiswa, anggaran, sarana prasarana, kemitraan, kebijakan institusi, serta dukungan sistem informasi dan teknologi.

5. Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda bersama untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs dirancang sebagai panduan bagi negara-negara di dunia untuk mencapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Tabel 1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

No	Tujuan SDGs	Penjelasan
1	Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>)	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
2	Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>)	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi serta pertanian berkelanjutan.
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>)	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan semua orang di segala usia.
4	Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>)	Menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup.
5	Kesetaraan Gender (<i>Gender Equality</i>)	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

6	Air Bersih dan Sanitasi Layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>)	Menjamin akses air bersih dan sanitasi untuk semua.
7	Energi Bersih dan Terjangkau (<i>Affordable and Clean Energy</i>)	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>)	Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan yang layak, dan produktifitas.
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>)	Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendorong industrialisasi inklusif, dan inovasi.
10	Berkurangnya Kesenjangan (<i>Reduced Inequalities</i>)	Mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara.
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>)	Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan.
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>)	Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13	Penanganan Perubahan Iklim (<i>Climate Action</i>)	Mengambil langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14	Ekosistem Laut (<i>Life Below Water</i>)	Melindungi dan melestarikan laut serta sumber daya kelautan.
15	Ekosistem Daratan (<i>Life on Land</i>)	Melestarikan ekosistem darat, hutan, dan keanekaragaman hayati.
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (<i>Peace, Justice and Strong Institutions</i>)	Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, serta membangun institusi yang efektif dan akuntabel.
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>)	Menguatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

6. RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) adalah dokumen perencanaan riset jangka panjang (2017–2045) yang menyelaraskan riset nasional dengan visi pembangunan Indonesia 2045 (Link : [unduh dokumen](#)).

Delapan bidang fokus riset nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045 meliputi:

- a. **Pangan**, yang mencakup riset untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi pertanian presisi, diversifikasi pangan lokal, peningkatan nilai gizi, serta inovasi pengolahan dan distribusi pangan sehat;
 - b. **Energi**, yang berfokus pada pemanfaatan energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi, serta peningkatan efisiensi dan infrastruktur distribusi energi;
 - c. **Kesehatan dan Obat**, yang menitikberatkan pada pengembangan obat tradisional dan modern, alat kesehatan, vaksin, dan teknologi tepat guna berbasis evidence;
 - d. **Transportasi**, yang mencakup inovasi teknologi transportasi darat, laut, dan udara, termasuk kendaraan listrik dan sistem logistik nasional yang efisien;
 - e. **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, yang meliputi pengembangan kecerdasan buatan, big data, keamanan siber, internet of things, dan transformasi digital;
 - f. **Pertahanan dan Keamanan**, yang difokuskan pada pengembangan teknologi alutsista, pertahanan siber, serta sistem pengawasan modern;
 - g. **Kemaritiman**, yang mencakup eksplorasi sumber daya kelautan, teknologi perikanan, pelayaran, mitigasi bencana pesisir, dan konservasi ekosistem laut; serta
 - h. **Sosial Humaniora, Pendidikan, dan Kebudayaan**, yang menekankan pada riset kebijakan publik, pendidikan karakter, pelestarian budaya, kesejahteraan sosial, dan inovasi sosial berbasis kearifan lokal.
7. **Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat adalah** rencana jangka menengah atau panjang yang sistematis dan terstruktur, yang menggambarkan arah strategis, tahapan pengembangan, dan prioritas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Roadmap ini disusun berdasarkan visi, misi institusi, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta kebutuhan riil masyarakat. Roadmap ini digunakan untuk:

- a. Menjamin kesinambungan dan relevansi kegiatan PkM dari tahun ke tahun;
 - b. Mendorong keberlanjutan dan dampak sosial jangka panjang;
 - c. Mengarahkan dosen dan mahasiswa agar kegiatan PkM selaras dengan Renstra institusi dan kebijakan nasional;
- Sebagai dasar penyusunan proposal PkM, evaluasi luaran, dan pelaporan.

8. **Teknologi Tepat Guna (TTG)** adalah teknologi yang dirancang secara sederhana, efisien, dan kontekstual untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, dengan mempertimbangkan keterjangkauan biaya, kemudahan operasional, keberlanjutan, serta dampak sosial dan lingkungan. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM), TTG menjadi salah satu luaran utama karena aplikatif dan langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sasaran. TTG juga mencerminkan prinsip *green technology* dan *evidence-based approach*, sehingga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal serta inovasi berbasis hasil riset.
9. **Luaran Wajib adalah** Luaran minimal yang harus dicapai dalam sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10. **Luaran Tambahan adalah** Luaran pelengkap yang menambah nilai pengabdian kepada masyarakat.
11. **Diseminasi dan Replikasi PkM adalah** tahapan penyebarluasan dan penerapan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi, pelatihan, model intervensi, atau penguatan kebijakan yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan secara luas oleh masyarakat dan mitra.
12. **Publikasi Ilmiah adalah** penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam media akademik resmi, meliputi Jurnal nasional/internasional, prosiding, atau buku ber-ISBN.
13. **Desiminasi Hasil PkM adalah** penyampaian hasil PkM ke khalayak luas, bisa melalui seminar, publikasi, workshop, media sosial, atau media massa.

- a. **Jurnal Terakreditasi adalah** Jurnal yang diakui oleh pemerintah melalui proses akreditasi, meliputi Jurnal SINTA (1–6) di Indonesia, atau jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS).
 - b. **Seminar Nasional adalah** Forum ilmiah berskala nasional yang mempertemukan peneliti, akademisi dan praktisi untuk mendiskusikan hasil PkM atau isu tertentu dalam bidang keilmuan tertentu. Seminar yang diselenggarakan oleh institusi dalam negeri, dengan peserta dan pemakalah dari berbagai institusi di Indonesia. Makalah yang dipresentasikan dapat diterbitkan dalam prosiding ber-ISBN. Diakui sebagai luaran tambahan dalam SINTA.
 - c. **Seminar Internasional adalah** Forum ilmiah berskala global yang melibatkan peneliti dari berbagai negara (minimal 4 negara), untuk menyampaikan dan mendiskusikan hasil PkM, inovasi, dan pengembangan keilmuan. Seminar yang diikuti oleh pemakalah dari berbagai negara, dengan penyelenggara bereputasi internasional. Artikel yang dipresentasikan dapat diterbitkan dalam prosiding internasional (terindeks Scopus/WoS) dan dinilai lebih tinggi dalam akreditasi dan SINTA.
 - d. **Prosiding (*Proceedings*) adalah** Kumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi, diterbitkan dalam bentuk cetak atau digital, dan dapat memiliki nomor ISBN atau ISSN. Luaran publikasi dari kegiatan seminar, yang dapat menjadi pengakuan akademik jika diterbitkan secara resmi. Prosiding internasional yang terindeks (misalnya Scopus) memiliki bobot tinggi di SINTA. Prosiding nasional ber-ISBN juga diakui sebagai luaran tambahan.
- 14. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** Hak eksklusif atas karya hasil olah pikir manusia dan dapat diselurus melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (<https://www.dgip.go.id/>). HKI terdiri dari:
- a. **Paten adalah** Hak eksklusif atas invensi baru di bidang teknologi yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan secara industri.
 - b. **Paten Sederhana adalah** Perlindungan atas invensi sederhana berupa pengembangan dari teknologi yang sudah ada.

- c. **Hak Cipta adalah** Perlindungan karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh: Buku ajar, modul, artikel, desain poster ilmiah, e-learning, video edukasi, dan lainnya.
- d. **Desain Industri adalah** Hak atas tampilan estetika suatu produk. Contoh: Kemasan alat kesehatan, desain botol produk kesehatan tradisional.
- e. **Rahasia Dagang adalah** Informasi bisnis atau teknologi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Contoh: Formula unik produk herbal hasil PkM.
- f. **Merek adalah** Identitas dari produk atau jasa. Contoh: Merek dagang dari produk hasil hilirisasi riset, seperti nama herbal, kosmetik riset.
- g. **Indikasi Geografis adalah** Tanda yang menunjukkan asal daerah suatu produk yang kualitas atau reputasinya terkait asal geografisnya. Contoh: Produk pangan lokal berbasis PkM (misal: “Minyak Kelapa Murni Gunungkidul”).

15. ISBN (*International Standard Book Number*) adalah Nomor identifikasi unik yang digunakan secara internasional untuk mengklasifikasikan buku terbitan.

16. Buku Ber-ISBN adalah Buku yang diterbitkan secara resmi (baik oleh penerbit nasional maupun institusi pendidikan), dan telah memiliki ISBN yang dikeluarkan oleh Perpustnas RI. ISBN digunakan sebagai syarat luaran PkM yang dapat diklaim di SINTA.

- a. **Buku Referensi adalah** Buku ilmiah yang menyajikan kumpulan teori, prinsip, konsep, atau hasil riset terkini yang dijadikan rujukan dalam kegiatan akademik. Ditulis oleh pakar di bidangnya, digunakan sebagai referensi utama dalam pembelajaran, dan memiliki bobot tinggi dalam penilaian SINTA.
- b. **Buku Ajar adalah** Buku yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ditujukan bagi mahasiswa, biasanya dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, latihan soal, dan rangkuman.

- c. **Buku Monograf adalah** Buku yang membahas satu topik spesifik secara mendalam dan ditulis oleh satu penulis atau kelompok kecil. Bisa berupa hasil PkM atau kajian akademik mendalam. Diakui sebagai luaran PkM jika disertai ISBN.
- d. **Book Chapter (Bab Buku) adalah** Satu bab dari buku ilmiah yang ditulis oleh penulis berbeda dalam satu tema atau topik besar. Penulis bisa mengklaim luaran jika nama dan afiliasinya tercantum jelas di bagian bab yang ditulisnya. Diakui di SINTA sebagai “bagian dari buku ber-ISBN”.

17. SINTA (*Science and Technology Index*) adalah Sistem indeksasi berbasis web dari Kemdiktisaintek <https://sinta.kemdikbud.go.id/> yang merekam, mengukur, dan memetakan kinerja dosen dan institusi dalam bidang publikasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

18. Skor SINTA adalah Nilai kumulatif yang diberikan kepada dosen atau institusi berdasarkan kuantitas dan kualitas luaran tridharma, khususnya publikasi dan HKI.

Tabel 2.Skor Sinta berdasarkan Jenis Luaran

No	Jenis Luaran PkM	Skor
1	Jurnal Internasional Terindeks (Scopus Q1–Q4)	10-40
2	Scopus non artikel	12-30
3	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (NON-SCOPUS)	10-25
4	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1-6	6-25
5	Paten	40
6	Paten Sederhana	28
7	Hak Cipta (buku/modul/media ajar)	5
8	Buku Referensi Ber-ISBN (penerbit bereputasi)	40
9	Buku Ajar Ber-ISBN	20
10	Book Chapter Internasional (terindeks)	20
11	Prosiding Internasional (Scopus)	20
12	Prosiding Nasional Ber-ISBN	4-10
13	Seminar Nasional (tanpa prosiding)	5

No	Jenis Luaran PkM	Skor
14	Pembimbingan Mahasiswa	10
15	<i>Reviewer Jurnal / Mitra Bestari</i>	10
16	Prosiding Internasional (Scopus)	20
17	Prosiding Nasional Ber-ISBN	10
18	Seminar Nasional (tanpa prosiding)	5
19	Pembimbingan Mahasiswa	10
20	<i>Reviewer Jurnal / Mitra Bestari</i>	10
21	Prosiding Internasional (Scopus)	20
22	Prosiding Nasional Ber-ISBN	10

19. Akun SINTA Dosen adalah Akun personal yang dimiliki oleh setiap dosen di portal SINTA (<https://sinta.kemdikbud.go.id>) sebagai profil kinerja ilmiah dan akademiknya. Digunakan untuk menampilkan data publikasi, HKI, buku, pembimbingan, seminar, dan pengabdian. Akun ini harus disinkronisasi secara berkala dengan Google Scholar, Scopus, Garuda, dan sistem institusi.

20. Profil SINTA Institusi adalah Tampilan akumulasi data kinerja dari seluruh dosen di satu institusi pada laman SINTA yang Digunakan untuk keperluan akreditasi institusi, benchmarking, dan evaluasi capaian tridarma di tingkat nasional.

21. Sinkronisasi SINTA adalah Proses menghubungkan akun SINTA dengan akun publikasi lainnya seperti Google Scholar, Scopus, WoS, dan Garuda. Wajib dilakukan secara berkala oleh dosen untuk memperbarui data secara otomatis, terutama untuk jurnal, sitasi, dan afiliasi publikasi.

22. Pengelola SINTA Poltekkes BSI adalah anggota LPPM yang diberikan tugas untuk sebagai berikut:

- a. **Operator SINTA adalah** anggota LPPM yang ditunjuk oleh institusi untuk mengelola administrasi SINTA, termasuk validasi akun dosen,

input manual luaran, pembaruan data institusi, dan pelaporan kolektif.

- b. **Verifikator SINTA adalah** anggota LPPM yang diberikan hak akses oleh institusi untuk memverifikasi data luaran yang diunggah oleh dosen.

23. Repository adalah sistem penyimpanan digital yang digunakan oleh institusi untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarkan karya ilmiah atau luaran akademik seperti artikel jurnal, laporan penelitian, laporan PkM, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan materi lainnya secara terorganisir dan terindeks. Repository harus disinkronkan dengan **SINTA, DOAJ, atau Google Scholar**.

24. Pengelola Repository Poltekkes Bhakti Setya Indonesia adalah tim atau personel yang ditunjuk secara resmi oleh Direktur untuk mengelola sistem penyimpanan digital karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Pengelola bertanggung jawab memastikan kelengkapan, keterbukaan, dan keterindeksan luaran akademik dalam repository institusi.

25. BIMA (Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah portal pengusulan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan luaran penelitian dan pengabdian. Akun BIMA terhubung langsung dengan data dari SINTA dan PDDIKTI, dan digunakan oleh dosen untuk:

- a. Mengajukan proposal hibah
- b. Mengunggah laporan kemajuan dan akhir
- c. Memasukkan luaran PkM (jurnal, HKI, buku ISBN, dsb)
- d. Melacak status dan riwayat kegiatan tridharma

26. Operator BIMA adalah anggota LPPM yang diberi wewenang oleh Ketua LPPM untuk mengelola, memverifikasi, dan memastikan kelancaran proses administratif pada sistem Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA). Posisi ini merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu penelitian berbasis digital. Tugas operator BIMA:

- a. Memastikan akun BIMA dosen aktif dan sinkron dengan SINTA serta PDDIKTI,

- b. Memastikan proposal pengabdian diunggah sesuai format dan waktu,
- c. Memastikan data laporan kemajuan, luaran, dan laporan akhir terdokumentasi lengkap,
- d. Melakukan verifikasi data PkM yang dilakukan tepat waktu dan sesuai pedoman.

27. H-Index adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai produktivitas dan dampak ilmiah seorang peneliti berdasarkan jumlah publikasi dan jumlah sitasi yang diterima. Seorang peneliti memiliki H-Index n jika yang bersangkutan memiliki n artikel yang masing-masing telah disitasi minimal n kali. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, H-Index menjadi indikator rekam jejak akademik dosen dalam menghasilkan luaran ilmiah yang terpublikasi dan disitasi secara luas. H-Index dapat diperoleh dari berbagai basis data seperti Google Scholar, Scopus, maupun SINTA.

Manfaat H-Index dalam PkM:

- a. Sebagai indikator kinerja dosen pelaksana PkM dalam hal diseminasi hasil kegiatan ke publik ilmiah.
- b. Menjadi bagian dari penilaian kualitas luaran pengabdian, terutama jika hasil kegiatan dipublikasikan dalam jurnal pengabdian bereputasi.
- c. Digunakan sebagai bagian dari indikator kualifikasi peneliti atau pengabdian dalam seleksi hibah, pendanaan, atau kolaborasi lintas institusi.

28. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa yang secara langsung melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan proposal yang telah disetujui dan/atau didanai oleh institusi, pemerintah, atau pihak eksternal lainnya. Dosen yang dimaksud adalah Dosen Tetap Poltekkes BSI. Pelaksana bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pencapaian luaran PkM sesuai proposal dan jadwal kegiatan. Pelaksana wajib menaati etika PkM, menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir, serta mendokumentasikan kegiatan secara sistematis.

29. Ketua Tim PkM (*Principal Community Service Leader / Ketua Pengabdian*) adalah dosen yang memiliki tanggung jawab utama terhadap keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan program, pembimbingan mahasiswa, hingga pelaporan dan pelacakan dampak program. Ketua tim bertanggung jawab administratif dan substansial terhadap luaran PkM.

30. Anggota Tim PkM (*Co-PkM Member / Anggota Pengabdian*) adalah dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan yang tergabung dalam tim pelaksana PkM dan berkontribusi aktif sesuai peran dan keahliannya. Peran dapat mencakup fasilitasi kegiatan lapangan, dokumentasi, edukasi masyarakat, atau penyusunan media edukatif. Keterlibatan anggota dibuktikan melalui logbook, absensi kegiatan, atau dokumentasi tugas.

31. Kolaborasi PkM (*Community Engagement Collaboration*) adalah bentuk kerja sama antara Poltekkes BSI dengan institusi lain, lembaga pemerintah, swasta, atau komunitas dalam pelaksanaan program pengabdian. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat efektivitas, daya jangkau, dan keberlanjutan program PkM. Bentuk kolaborasi dapat berupa kerja sama lintas program studi, lintas sektor, antar institusi, atau antar wilayah, serta dituangkan dalam bentuk MoU, MoA, atau surat perjanjian kerja sama.

32. Mitra Kolaborasi PkM (*PkM Collaborator / External Partner*) adalah pihak luar (seperti dosen kampus lain, organisasi masyarakat, perangkat desa, kader posyandu, dinas terkait, atau industri) yang berperan aktif mendukung pelaksanaan kegiatan PkM, namun bukan merupakan bagian dari tim internal pengusul. Mitra kolaborasi bertugas dalam penyediaan data lapangan, dukungan teknis, fasilitas, atau sebagai co-fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan.

33. Mitra sasaran adalah individu, kelompok, atau institusi yang menjadi penerima langsung manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mereka dapat berupa masyarakat umum, komunitas lokal, UMKM, sekolah, posyandu, lembaga sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang relevan dengan tujuan kegiatan PkM. Identifikasi

mitra sasaran dilakukan sejak tahap perencanaan agar intervensi yang diberikan tepat guna, sesuai kebutuhan, dan berdampak nyata.

34. Desa Binaan adalah Desa atau wilayah tertentu yang menjadi fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan oleh institusi pendidikan tinggi. Kegiatan di desa binaan meliputi pemetaan potensi dan masalah, pelaksanaan program pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan evaluasi berkala. Desa binaan bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang terukur dan memperkuat sinergi antara institusi dengan masyarakat.

35. Pemberdayaan Masyarakat adalah Serangkaian proses yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kegiatan pemberdayaan dapat meliputi edukasi, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan lokal, pengembangan usaha produktif, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat mitra.

36. Partisipasi Masyarakat adalah Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan PKM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga keberlanjutan program. Partisipasi dapat berbentuk pemberian masukan, tenaga, waktu, sumber daya lokal, serta komitmen untuk melanjutkan program. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan intervensi dalam menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

37. Pemetaan Masalah Sosial adalah Langkah awal dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi nyata, kebutuhan prioritas, permasalahan utama, serta potensi lokal dari masyarakat mitra. Teknik yang digunakan dapat berupa observasi langsung, survei, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil pemetaan menjadi dasar penyusunan program intervensi yang tepat sasaran.

- 38. Kegiatan Berbasis Potensi Lokal** adalah Program atau intervensi dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan potensi, kearifan lokal, serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat mitra. Potensi lokal dapat berupa bahan baku alami, budaya, teknologi tradisional, atau struktur sosial yang khas. Pendekatan ini bertujuan agar program lebih kontekstual, diterima oleh masyarakat, dan berkelanjutan.
- 39. Replikasi dan/atau adopsi** adalah proses pengambilan, penerapan kembali, atau pengembangan lanjutan dari hasil suatu kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat oleh pihak lain, baik dalam konteks yang sama maupun berbeda, untuk mencapai manfaat serupa atau lebih luas. Dalam konteks PkM, replikasi merujuk pada penerapan kembali program, metode, teknologi tepat guna (TTG), atau materi edukatif di komunitas lain oleh mitra, lembaga, atau institusi lain berdasarkan hasil yang telah terbukti efektif. Sedangkan adopsi menekankan pada proses penerimaan dan penyesuaian hasil tersebut oleh pengguna baru, dengan atau tanpa modifikasi.
- 40. Etika PkM** adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku dosen dan mahasiswa dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Etika ini mencakup asas partisipatif, empati, kemanfaatan, keadilan, dan akuntabilitas, serta menjamin penghormatan terhadap nilai budaya lokal, privasi masyarakat, dan integritas akademik dalam proses dan luaran PkM.
- 41. *Informed Consent*** adalah bentuk persetujuan yang diberikan secara sadar oleh individu atau kelompok masyarakat mitra sebelum dilaksanakannya kegiatan pengabdian. Persetujuan ini diberikan setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tujuan, manfaat, risiko, dan peran mereka dalam kegiatan. *Informed consent* menjadi bagian penting dari etika PkM yang menjamin partisipasi sukarela dan berlandaskan kesadaran penuh.
- 42. Persetujuan Masyarakat Mitra** adalah bentuk pengakuan dan dukungan dari tokoh masyarakat, pimpinan lembaga lokal, atau

perwakilan komunitas terhadap kegiatan PkM yang akan dilakukan. Persetujuan ini dapat berupa surat pernyataan, nota kesepahaman, atau bentuk komunikasi resmi lainnya, sebagai dasar legal dan sosial pelaksanaan kegiatan PkM.

43. Akuntabilitas sosial adalah prinsip dalam pengabdian kepada masyarakat yang menekankan keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Dosen pelaksana wajib menjelaskan secara transparan tujuan, proses, hasil, serta penggunaan dana kegiatan, dan menyampaikan luaran dalam bentuk yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

44. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, tulisan, ide, atau data orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sitasi yang layak, seperti copy-paste langsung, parafrase tanpa sumber, atau duplikasi hasil sendiri (*self-plagiarism*).

45. Similarity Check adalah Proses pemeriksaan tingkat kemiripan suatu naskah dengan dokumen lain menggunakan perangkat lunak khusus, seperti Turnitin atau *iThenticate*. Batas umum kemiripan yang diperbolehkan dalam jurnal ilmiah adalah $\leq 20\%$. Wajib dilakukan sebelum publikasi.

46. Artificial Intelligence (AI) Check adalah proses pemeriksaan sejauh mana konten atau tulisan disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Jika menggunakan AI, peneliti harus menyatakan secara eksplisit dalam bagian metodologi atau *acknowledgment* bahwa AI digunakan dan hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti proses ilmiah. Batas Ideal Penggunaan AI Tidak lebih dari 10–15% kontribusi terhadap konten akhir tulisan ilmiah, dan harus dikombinasikan dengan penalaran manusia dan sumber akademik yang sah.

Tabel 3. Batasan Penggunaan AI dalam PkM

Aspek Diperbolehkan	Aspek Tidak Diperbolehkan
1. Membantu merumuskan struktur tulisan 2. Mengoreksi tata bahasa 3. Membantu parafrase atau	1. Menulis seluruh isi laporan atau artikel tanpa kontribusi peneliti 2. Menyusun data hasil eksperimen palsu

penjelasan teknis 4. Menyusun daftar pustaka (dengan verifikasi manual) 5. Simulasi atau prediksi awal berbasis data	3. Menjawab kuisisioner atau wawancara sebagai responden 4. Membuat hasil analisis statistik tanpa pemahaman peneliti
--	--

47. Proposal PkM adalah dokumen rencana kerja PkM yang berisi latar belakang, tujuan, metode, anggaran, jadwal, dan luaran yang sesuai dengan template proposal yang telah ditentukan oleh LPPM Poltekkes BSI

48. Laporan Kemajuan PkM adalah dokumen yang menyajikan perkembangan pelaksanaan PkM berdasarkan rencana awal dan progres lapangan (70% kegiatan telah terlaksana).

49. Laporan Akhir PkM adalah dokumen akhir yang memuat hasil lengkap dari kegiatan PkM termasuk hasil analisis, pembahasan, simpulan, dan rekomendasi. (100% kegiatan terlaksana).

50. Log Book PkM adalah dokumen pencatatan harian atau periodik yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas, kemajuan, dan catatan penting selama pelaksanaan PkM berlangsung.

51. Reviewer adalah dosen/pakar sesuai bidang keilmuan, internal maupun eksternal yang ditugaskan sebagai penelaah atau penilai proposal dan laporan PkM.

52. Monitoring PkM adalah proses pengawasan sistematis terhadap pelaksanaan PkM untuk memastikan kesesuaian antara rencana dalam proposal dengan kegiatan *riil* di lapangan. Dilakukan oleh tim monitoring internal institusi atau evaluator eksternal melalui kunjungan lapangan, evaluasi laporan kemajuan, verifikasi *log book*, dan/atau wawancara tim PkM. Tujuannya untuk menilai progres, kendala, serta memberikan umpan balik perbaikan. Hasil monitoring dapat memengaruhi kelanjutan pendanaan dan penilaian kinerja PkM.

53. Instrumen Monitoring adalah alat bantu untuk memantau pelaksanaan penelitian yang digunakan oleh *reviewer* memonitoring PkM, seperti formulir monitoring kemajuan, laporan kemajuan, *logbook* PkM.

54. Pendanaan PkM adalah sumber biaya untuk pelaksanaan kegiatan riset yang berasal dari internal maupun eksternal Poltekkes BSI.

55. Evaluasi dampak sosial adalah proses pengukuran dan analisis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai hasil dari kegiatan PkM. Evaluasi ini meliputi aspek peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku, perbaikan ekonomi, kesehatan, atau lingkungan, serta perkuatan kapasitas kelembagaan lokal. Evaluasi dilakukan melalui data kuantitatif dan kualitatif serta disusun dalam laporan akhir dan publikasi hasil PkM.

56. Evaluasi Mutu PkM adalah Langkah-langkah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar PkM serta untuk menilai relevansi, mutu, dan luaran PkM. Kegiatan ini dilakukan oleh auditor internal melalui Audit Mutu Internal.

57. Pengendalian Mutu PkM adalah Upaya sistematis untuk mengendalikan kegiatan dan kualitas PkM yang disusun bersama antara Direksi, LPPM, dan LPMI melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

58. Peningkatan Mutu PkM adalah Proses sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas dan relevansi kegiatan penelitian agar sesuai atau melampaui standar yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian mutu. Bentuknya dapat berupa pelatihan dosen, peningkatan insentif, pembaruan standar, sop, roadmap, revisi kebijakan, peningkatan fasilitas, atau kolaborasi riset. Tujuannya untuk meningkatkan luaran berkualitas tinggi (publikasi, HKI, buku, prototipe, dsb) dan skor SINTA institusi.

C. Rasionalisme

Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa, dalam rangka mewujudkan kontribusi nyata institusi terhadap masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian:

1. Dilaksanakan secara **terencana, sistematis, dan terukur**;

2. Mengandung **nilai pemberdayaan, partisipatif, dan berkelanjutan**;
3. **Relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional**;
4. Dilandasi oleh **etika akademik** dan prinsip tanggung jawab sosial;
5. Menghasilkan **luaran bermakna** bagi masyarakat maupun institusi.

Standar PkM mencakup tiga aspek utama:

1. **Standar Luaran PkM:** Menetapkan jenis, kualitas, dan kebermanfaatan hasil pengabdian yang harus dicapai, seperti publikasi, produk inovasi, model pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Standar Proses PkM:** Mengatur tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan, dengan memperhatikan prinsip partisipatif, kolaboratif dan berkelanjutan.
3. **Standar Masukan PkM:** Menentukan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan PkM, termasuk SDM pelaksana, anggaran, sarana prasarana, serta sistem pendukung seperti kemitraan dan teknologi informasi.

Dengan penerapan standar ini secara konsisten dalam siklus PPEPP, perguruan tinggi dapat meningkatkan efektivitas, dampak, dan akuntabilitas program pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi.

D. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional, termasuk kewajiban perguruan tinggi dalam menjamin mutu tridharma dan tata kelola.
2. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang memperkenalkan sistem status *terakreditasi* dan memperkuat peran SPMI dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
3. **Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi**
4. **PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024**, yang menetapkan **Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (IPEM-PT)** sebagai

dasar perpanjangan status terakreditasi secara otomatis berdasarkan pemenuhan indikator mutu.

5. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024**, yang mengatur pelaksanaan instrumen re-akreditasi melalui asesmen oleh asesor, sebagai mekanisme baru bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan status akreditasinya.
6. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.0)**, yang digunakan untuk menilai keterpenuhan SN-Dikti secara menyeluruh oleh institusi perguruan tinggi.
7. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Farmasi (LAM-PTKes)**, yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi program studi berdasarkan pendekatan naratif dan 8 kriteria unggul yang bersifat kualitatif.
8. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (LAM-PTKes)**, yang memuat 8 kriteria mutu unggul dan indikator naratif untuk prodi RMIK.
9. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Teknologi Bank Darah (LAM-PTKes)**, yang menjadi acuan akreditasi terbaru berbasis narasi capaian, refleksi, dan evaluasi perbaikan mutu berkelanjutan.
10. **Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020** sebagai dokumen legal institusi yang memuat visi-misi, struktur organisasi, dan kebijakan internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.
11. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018** tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017–2045.
12. **Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017** Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP

SN-DIKTI POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar : Standar dan Manual PPEPP Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

No. Dokumen : SN/K5/LPPM/Mutu-8/00/2025

Revisi : 0

Tanggal Pengesahan : Jumat, 1 Agustus 2025

Kategori : Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Deskripsi Dokumen : Berada pada Buku 4 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP PkM. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu luaran PkM di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.	Kaprodi D3 Farmasi	
	Regita Urbanantika, S.Tr. RMIK., MHPM	Kaprodi D3 RMIK	
	Rudina Azimata Rosyidah, S.Si., M.Biomed.	Kaprodi D3 TBD	
2. Pemeriksaan	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM	
3. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH	
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur	
5. Pengendalian	Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Bab 2
Standar dan Manual PPEPP
Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pernyataan Standar

1. Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan acuan kinerja minimal terhadap hasil atau produk nyata dari pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh dosen secara individu maupun tim, dengan melibatkan mahasiswa dan/atau mitra eksternal.
2. Standar ini ditetapkan untuk memastikan bahwa kegiatan PkM di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI) tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu kesehatan.
3. Luaran PkM pada Poltekkes BSI mengacu pada Renstra dan Renops bidang PkM, serta mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Luaran tersebut mencakup:
 - a. **Luaran utama**, seperti:
 - 1) model pemberdayaan masyarakat,
 - 2) produk Teknologi Tepat Guna (TTG),
 - 3) program edukasi kesehatan terstruktur,
 - 4) modul pemberdayaan,
 - 5) aplikasi atau media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE),
 - 6) kebijakan berbasis hasil PkM,
 - 7) perbaikan status kesehatan atau perilaku masyarakat sasaran.
 - b. **Luaran tambahan**, seperti:
 - 1) publikasi ilmiah di prosiding atau jurnal,
 - 2) media publikasi dan diseminasi (poster, leaflet, video),
 - 3) sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
 - 4) laporan program yang tersip dalam repository institusi dan terunggah di SINTA, BIMA, dan *platform* nasional lain.
4. Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat mencakup hasil kegiatan yang memiliki nilai kebermanfaatn langsung bagi masyarakat, seperti publikasi ilmiah, produk edukatif, luaran berbasis HKI, dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

5. TTG dihasilkan dari kegiatan berbasis riset yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra masyarakat, bersifat aplikatif, ramah lingkungan, mudah direplikasi, dan berpotensi memberikan solusi nyata terhadap permasalahan kesehatan, keamanan pangan, serta pemberdayaan komunitas.
6. Standar ini juga mengharuskan pelaporan capaian luaran secara sistematis dan terdokumentasi melalui sistem informasi institusi dan nasional, serta terintegrasi dalam pembelajaran dan penelitian. Kegiatan PkM wajib disertai pelibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas mitra sasaran melalui pendekatan partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based*). Luanan PkM diharapkan dapat:
 - a. Menjadi bagian dari transformasi sosial berbasis riset terapan vokasional.
 - b. Mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.
 - c. Menumbuhkan inovasi kolaboratif antara dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal.
7. Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat mencakup kewajiban dosen untuk menghasilkan produk PkM yang dapat didiseminasikan dalam bentuk publikasi ilmiah dan media edukatif yang bereputasi, guna meningkatkan visibilitas dan dampak akademik. Salah satu indikator kinerja luaran tersebut adalah **peningkatan H-Index dosen** melalui jumlah publikasi dan sitasi karya ilmiah yang berasal dari kegiatan PkM. Institusi mendorong dosen untuk:
 - a. Mempublikasikan hasil PkM pada prosiding atau jurnal nasional/internasional yang terindeks;
 - b. Menyusun artikel ilmiah dari kegiatan PkM yang dapat disitasi secara luas;
 - c. Mengintegrasikan publikasi hasil PkM ke dalam akun SINTA, *Google Scholar*, atau *Scopus*;
 - d. Mengelola portofolio luaran secara aktif untuk meningkatkan H-Index sebagai bagian dari penilaian kinerja dosen dan pengakuan akademik.

B. Tujuan Standar

1. **Menjamin ketercapaian luaran kegiatan PkM yang relevan, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat**, terutama dalam bidang

kesehatan dan pemberdayaan komunitas, sesuai dengan karakteristik institusi vokasi.

2. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran PkM** berupa produk inovatif, teknologi tepat guna, modul edukasi kesehatan, publikasi ilmiah, media informasi edukatif, serta perlindungan kekayaan intelektual (HKI) sebagai wujud kontribusi akademik terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs).
3. **Mendorong integrasi luaran PkM ke dalam pembelajaran dan penelitian**, agar hasil kegiatan pengabdian memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, memperkuat rekam jejak dosen, serta memperkuat relevansi tridharma dalam mendukung transformasi sosial dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.
4. **Menjamin keterlibatan aktif mitra masyarakat dan keberlanjutan program PkM**, melalui luaran yang dapat direplikasi, diadopsi, atau dijadikan rujukan dalam kebijakan lokal maupun program pemberdayaan masyarakat.
5. **Meningkatkan rekognisi institusi dan dosen melalui pencatatan dan pelaporan luaran PkM secara sistematis** di platform nasional seperti SINTA, BIMA, dan Repository, guna menunjang evaluasi kinerja dan akreditasi institusi.
6. **Mengembangkan budaya mutu PkM yang berorientasi pada dampak dan partisipasi**, sehingga kegiatan pengabdian tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan nyata dan terukur bagi masyarakat luas.

C. Strategi Pelaksanaan

Untuk menjamin ketercapaian luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan, diperlukan strategi pelaksanaan yang selaras dengan tujuan standar mutu, Rencana Strategis dan Operasional Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, serta ketentuan dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023. Strategi ini mencakup langkah-langkah terukur dan sistematis yang melibatkan perencanaan kegiatan PkM berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kapasitas dosen dalam menghasilkan luaran PkM yang bermutu, integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran dan penelitian, serta penguatan kemitraan dan rekognisi luaran pada sistem nasional. Berikut ini merupakan tabel strategi pelaksanaan Standar Luaran PkM yang

memuat sub-aspek luaran, tujuan, strategi, indikator keberhasilan, dokumen pendukung, serta pihak penanggung jawab.

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Publikasi Ilmiah hasil PkM	Meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah hasil pengabdian	Workshop penulisan artikel pengabdian dan insentif publikasi	Jumlah artikel PkM yang terbit di jurnal bereputasi/ terakreditasi nasional dan atau internasional	Jumlah artikel PkM yang digunakan sebagai referensi masyarakat	LPPM dan Dosen Prodi
Produk Inovatif & Teknologi Tepat Guna (TTG)	Mendorong penciptaan produk dan TTG berbasis kebutuhan masyarakat	Pelatihan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan TTG berbasis riset terapan	Jumlah TTG yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah TTG hasil PkM yang diadopsi mitra	LPPM dan Prodi
Buku ISBN dari hasil PkM	Memfasilitasi penerbitan buku hasil pengabdian masyarakat	Program insentif dan kerja sama penerbitan ISBN	Jumlah buku ISBN dari hasil PkM	Jumlah buku ber-ISBN yang digunakan sebagai referensi masyarakat	LPPM, Perpustakaan, Prodi

Modul & Media Edukasi Kesehatan	Mengembangkan media edukasi berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Workshop desain modul dan media informasi edukatif	Jumlah modul/media edukatif yang diseminasi ke masyarakat atau publikasi di website/ koran dan/ repository	-	LPPM, Prodi, Wadir II
Luaran berbasis HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Meningkatkan perlindungan HKI dari luaran kegiatan PkM	Pendampingan dan insentif pendaftaran HKI	-	Jumlah sertifikat HKI terbit	LPPM, Sentra KI
Replikasi atau adopsi hasil PkM oleh mitra	Mendorong keberlanjutan dan dampak kegiatan PkM	Monitoring dan evaluasi adopsi luaran PkM oleh mitra	Jumlah mitra yang mereplikasi luaran PkM	Jumlah luaran yang dimanfaatkan kembali oleh komunitas	LPPM, Prodi, Mitra Masyarakat

D. Indikator Pencapaian

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Luaran PkM

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Workshop penulisan artikel pengabdian dan insentif publikasi	Jumlah artikel PkM yang terbit di jurnal bereputasi/ terakreditasi nasional dan atau internasional	1	2	2	3	3	4
2.	Pelatihan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan TTG berbasis riset terapan	Jumlah TTG yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	1	1	1	1	1	1
3.	Program insentif dan kerja sama penerbitan ISBN	Jumlah buku ISBN dari hasil PkM	1	1	1	1	1	1
4.	Workshop desain modul dan media informasi edukatif	Jumlah modul/media edukatif yang di diseminasi ke masyarakat atau publikasi di website/ koran dan/ repository	3	3	4	4	5	5

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Monitoring dan evaluasi adopsi luaran PkM oleh mitra	Jumlah mitra yang mereplikasi luaran PkM	1	1	2	2	3	3

Tabel 5. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Luaran PkM

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Workshop penulisan artikel pengabdian dan insentif publikasi	Jumlah artikel PkM yang digunakan sebagai referensi masyarakat	1	1	2	2	3	3
2.	Pelatihan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan TTG berbasis riset terapan	Jumlah TTG hasil PkM yang diadopsi mitra	1	1	1	1	1	1

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Program insentif dan kerja sama penerbitan ISBN	Jumlah buku ber-ISBN dari hasil PkM yang digunakan sebagai referensi masyarakat	1	1	1	1	1	1
4.	Pendampingan dan insentif pendaftaran HKI untuk hasil pengabdian	Jumlah sertifikat HKI terbit	3	3	3	4	4	4
5.	Monitoring dan evaluasi adopsi luaran PkM oleh mitra	Jumlah luaran yang dimanfaatkan kembali oleh komunitas	1	1	2	2	3	3

E. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tabel 6. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Penetapan	1. Menetapkan jenis luaran PkM yang ditargetkan: publikasi, modul, media edukasi, produk, kebijakan 2. Menyusun roadmap pengabdian berbasis isu prioritas nasional dan lokal	1. SK Standar Luaran PkM 2. Roadmap PkM 3. Peta Mitra & Isu Strategis PkM	Ketua LPPM, LPMI, Senat Akademik
Pelaksanaan	1. Pelaksanaan program PkM yang menghasilkan luaran konkret sesuai rencana 2. Ada bukti Kolaborasi dosen, mahasiswa dan mitra dalam luaran yang dibuat 3. Pencatatan luaran secara digital 4. LPPM melakukan monitoring ketercapaian luaran: jumlah, bentuk, keterterapan di masyarakat 5. Pengecekan updating data luaran PkM di Repository dan SINTA oleh Dosen Pelaksana PkM dengan indikator berupa peningkatan skor SINTA	1. Proposal PkM 2. Kontrak PkM 3. Logbook PkM 4. Form dan bukti Luaran 5. Bukti Integrasi pada Mata Kuliah 6. Laporan Kemajuan 7. Laporan Akhir 8. Laporan Monev LPPM	Dosen, SDM, Prodi dan LPPM
Evaluasi	Audit Mutu Internal terhadap kepatuhan LPPM dan Prodi terhadap Standar Luaran PkM	1. Laporan Kinerja LPPM 2. Laporan Kinerja Prodi 3. Laporan AMI	LPPM, Prodi, dan LPPM

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Pengendalian	Kegiatan Pengendalian Luaran PkM dilakukan berdasarkan Hasil AMI dan dirapatkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menyusun kebijakan mutu luaran PkM , berupa: 1. Revisi format luaran jika tidak sesuai kebutuhan 2. Penegakan target luaran wajib setiap pelaksana 3. Validasi kelayakan dan kebermanfaatan luaran	1. Laporan AMI 2. Laporan RTM	LPPM, Prodi, Direksi, dan LPMI
Peningkatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Luaran PkM dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian Standar Luaran PkM sebelumnya. Kegiatan ini dapat berupa pembaharuan Standar Luaran PkM dan kegiatan mutu lainnya seperti: 1. Insentif luaran unggul 2. Pelatihan diseminasi hasil PkM 3. Diversifikasi platform luaran (jurnal, media sosial, aplikasi, paten)	1. Evaluasi Standar Luaran PkM 2. Rekomendasi Peningkatan Standar PkM	LPPM, LPMI, Prodi, Direksi, dan BPH Yayasan

F. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 7. Pihak Yang Bertanggung Jawab pada Penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

No	Pihak Bertanggung Jawab	Uraian Tanggung Jawab
1	LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)	Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program PkM, serta mendampingi dosen dalam menghasilkan luaran seperti TTG, publikasi, HKI, dan modul edukatif.
2	Ketua Program Studi	Memfasilitasi integrasi luaran PkM ke dalam pembelajaran dan mendorong kolaborasi antar dosen dan mahasiswa.
3	Dosen Pelaksana PkM	Melaksanakan kegiatan PkM, menyusun laporan, dan memastikan luaran terunggah ke SINTA, BIMA, dan Repository.
4	Admin/Operator SINTA, BIMA, dan Repository	Memverifikasi, mengelola, dan memastikan validitas unggahan luaran PkM di platform nasional dan institusional.
5	Wakil Direktur I dan II (Bidang Akademik dan Keuangan)	Menjamin kebijakan pendanaan, insentif, serta ketersediaan sumber daya untuk mendukung luaran PkM.
6	Mahasiswa Pelaksana PkM	Mendukung pelaksanaan kegiatan PkM sesuai peran yang ditugaskan serta membantu dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
7	Mitra Masyarakat	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PkM, memberikan masukan, dan menjadi mitra dalam implementasi serta replikasi program.

G. Manual Penetapan

Penetapan standar (P), dalam tahap ini adalah tahap penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan standar saja, namun dimulai dari perumusan standar sampai pengesahan oleh Direktur dan diketahui oleh Yayasan. Sosialisasi standar kepada internal dilakukan setelah standar ditetapkan oleh Direktur. **Adapun prosedur penetapan Standar Luaran PkM meliputi:**

- a. **Kaprodi, Ketua LPPM dan LPMI** melakukan studi pelacakan atau mengumpulkan referensi (peraturan perundangan). Jika diperlukan revisi/pembuatan standar baru, meminta dan mempelajari hasil evaluasi peningkatan **Standar Luaran PkM**

- b. **Ketua LPPM** melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Keuangan & Sarana Prasarana, Kepala Bagian Bagian Marketing, Kepala Bagian Perpustakaan, Kepala bagian Kemahasiswaan dan LPMI untuk memetakan kebutuhan standar di Poltekkes BSI
- c. **Kaprodi, Ketua LPPM** dan LPMI merumuskan *draft Standar Luaran PkM*
- d. *Draft* dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur dan Civitas Poltekkes BSI.
- e. **LPPM** melakukan pemeriksaan standar, manual, dan formulir **Standar Luaran PkM** bersama **Ketua LPMI**
- f. **Ketua LPMI** melakukan permohonan persetujuan standar, manual, dan formulir **Standar Luaran PkM** kepada Direktur
- g. Direktur menghadap Ketua BPH Yayasan BSI dan Dewan Senat untuk mendapatkan penetapan standar, manual, dan formulir standar kerjasama yang selanjutnya diberlakukan dengan SK Direktur Poltekkes BSI.
- h. **Ketua LPPM** dan LPMI mensosialisasikan **Dokumen Standar Luaran PkM** kepada seluruh bagian/unit terkait di Poltekkes BSI.



Gambar 2. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, BAP Pemeriksaan. BAP Penetapan, SK Pemberlakuan dan Bukti Sosialisasi **Standar, Manual, dan Formulir Standar Luaran PkM**

H. Manual Pelaksanaan

Pelaksanaan standar (P), yaitu langkah pelaksanaan oleh Poltekkes BSI untuk menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan, sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah unit-unit yang tercantum dalam pernyataan dalam standar tersebut. **Adapun prosedur pelaksanaan Standar Luaran PkM meliputi:**

- 1. Perencanaan Kegiatan PkM**

Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dirancang dengan target luaran yang konkret dan terukur sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh LPPM. Target luaran mencakup publikasi, teknologi tepat guna (TTG), media edukatif, modul kesehatan, atau bentuk luaran lain yang relevan dengan isu dan kebutuhan masyarakat.

- 2. Pelaksanaan Program PkM secara Kolaboratif**

Proses pelaksanaan wajib melibatkan kolaborasi aktif antara dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat. Bukti keterlibatan seluruh pihak harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, laporan kegiatan, dokumentasi visual, serta tercermin pada luaran yang dihasilkan secara bersama.

- 3. Pencatatan dan Dokumentasi Luaran secara Digital**

Setiap luaran PkM dicatat dan diunggah dalam platform digital institusi seperti repository, serta platform nasional seperti SINTA dan BIMA. Pencatatan ini mencakup metadata luaran, dokumen akhir, bukti diseminasi, serta pernyataan keterterapan di masyarakat (jika relevan).

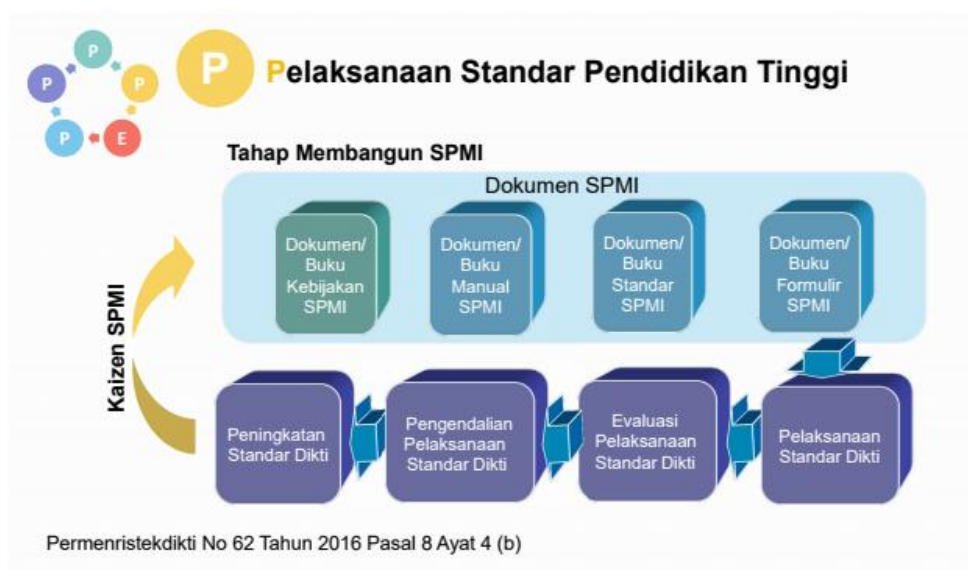
- 4. Monitoring dan Evaluasi oleh LPPM**

LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) berkala terhadap ketercapaian luaran PkM. Aspek yang dimonitor mencakup kuantitas

luaran, jenis luaran, relevansi terhadap isu masyarakat, serta sejauh mana luaran tersebut dapat diterapkan, direplikasi, atau diadopsi oleh mitra sasaran.

5. **Pengecekan dan Pemutakhiran Data oleh Dosen Pelaksana**

Dosen pelaksana wajib secara aktif mengecek dan memperbarui data luaran pada platform SINTA dan Repository. Indikator yang digunakan adalah peningkatan skor SINTA yang mencerminkan kinerja luaran, keterindeksan, serta keterpakaian hasil PkM dalam konteks masyarakat dan institusi.



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI

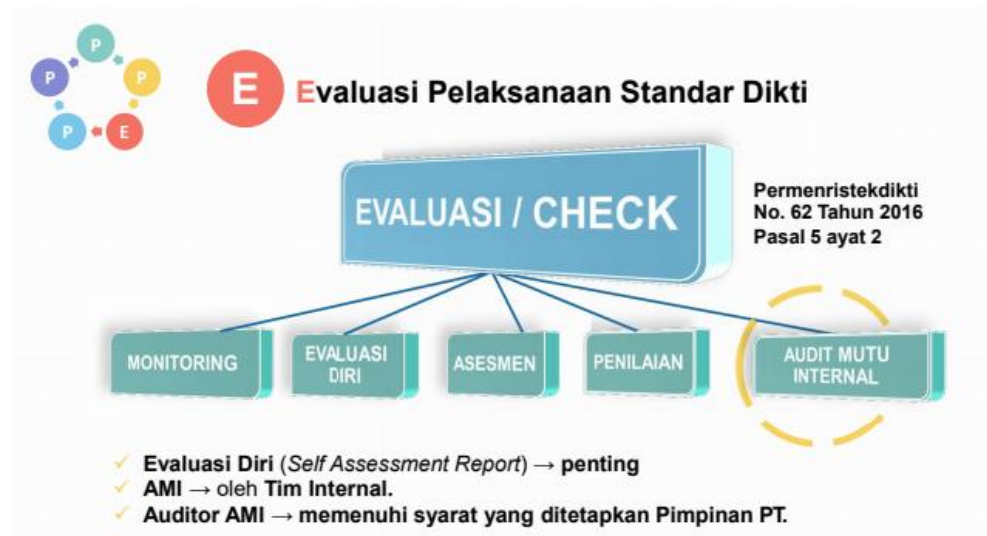
Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, pemetaan capaian, hasil survei kepuasan, dan analisis SWOT yang dituangkan dalam **Laporan Kinerja LPPM**.

I. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar (E) adalah tahap evaluasi tentang pelaksanaan standar oleh Poltekkes BSI. Evaluasi dilakukan oleh auditor mutu internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala satu kali dalam setahun. Direktur memberikan tugas kepada Ketua LPMI untuk mempersiapkan kegiatan AMI. Selanjutnya,

Ketua LPMI melakukan penunjukan auditor yang bertugas melalui surat tugas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui AMI oleh auditor mutu internal setiap tahun kepada semua program studi dan unit-unit kerja yang ada di Poltekkes BSI. Pelaksanaan AMI mengacu pada indikator yang ada dalam setiap standar yang meliputi PPEPP. Hasil pelaksanaan AMI dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan AMI. **Adapun prosedur evaluasi Standar Luaran PkM meliputi:**

- a. **Kaprodi, SDM, dan LPPM** melaksanakan monitoring dan evaluasi diri mengenai pelaksanaan PkM dan kepuasan pengguna setiap pertengahan semester
- b. LPMI menugaskan auditor untuk menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian pelaksanaan isi standar Layanan Beasiswa.
- c. Auditor melakukan asesmen, penilaian dan melaporkan temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI dan permintaan Tindakan koreksi kepada LPMI
- d. LPMI mengadakan rapat koordinasi dengan **LPPM dan LPMI** dengan sepengetahuan Direktur untuk menyampaikan hasil AMI dalam bentuk Laporan AMI
- e. LPMI menyerahkan Laporan AMI, yang telah disetujui oleh **Ketua LPPM**, kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).



Gambar 4. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur evaluasi dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan pemetaan IKU dan IKT Bidang Standar Luaran PkM yang dituangkan dalam Laporan AMI oleh LPMI.

J. Manual Pengendalian

Pengendalian standar (P) adalah langkah tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Proses pengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Direktur. RTM dilakukan setelah AMI setiap tahunnya. Ada 7 aspek yang dibahas dalam RTM yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan implementasi produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut RTM sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen, dan rekomendasi peningkatan. **Adapun prosedur pengendalian Standar Luaran PkM meliputi:**

1. LPMI menyiapkan materi RTM yang meliputi:
 - a. hasil/temuan audit (Laporan AMI)
 - b. Hasil kerja unit/bagian terkait umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
2. Direktur menugaskan kepada sekretaris direktorat untuk membuat undangan rapat tinjauan manajemen kepada seluruh Civitas Poltekkes BSI
3. Direktur dan Civitas Poltekkes BSI menentukan Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma PT; Status tindakan pencegahan dan perbaikan; Tindak lanjut dari tinjauan/ RTM sebelumnya; perubahan yang

dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu dan Rekomendasi untuk peningkatan mutu

4. Direktur menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dengan memenuhi 7 unsur RTM dan melaporkannya kepada BPH Yayasan
5. LPMI mendokumentasikan Laporan RTM serta meneruskan kepada unit/bagian kerja terkait

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan 7 unsur RTM untuk **Bidang Standar Luaran PkM yang dituangkan dalam Laporan RTM oleh Direktur.**



Gambar 5. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI

K. Manual Peningkatan

Peningkatan (P) adalah tahap meningkatkan atau memperbaiki hasil audit yang belum terlaksana. Apabila indikator capaian standar telah dipenuhi oleh auditee, maka dilakukan peningkatan standar. **Adapun prosedur peningkatan Standar Luaran PkM meliputi:**

1. LPMI dan LPPM meminta dan mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian **Standar Luaran PkM**
2. LPMI, Kaprodi, SDM, dan LPPM melakukan rapat koordinasi bersama dengan Direktur dan Civitas Poltekkes BSI dalam rangka menganalisis hasil temuan evaluasi dan merumuskan upaya peningkatan **Standar Luaran PkM**

3. LPMI, **Kaprodi, SDM, dan LPPM** merumuskan draft peningkatan Standar Kerjasama
4. Draft dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur Poltekkes BSI dan Civitas Poltekkes BSI
5. Direktur Poltekkes BSI mengajukan draft kepada BPH Yayasan Bhakti Setya Indonesia dan Dewan Senat
6. Penetapan upaya Peningkatan **Standar Luaran PkM** selanjutnya disusun sebagai revisi standar dituangkan dalam Rekomendasi Peningkatan **Standar Luaran PkM** oleh Direktur Poltekkes BSI.
7. Direktur menugaskan LPMI, **SDM, Prodi dan Ketua LPPM** untuk melakukan revisi **Standar Luaran PkM** berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui.



Gambar 6. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP

SN-DIKTI POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar	: Standar dan Manual PPEPP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
No. Dokumen	: SN/K5-K8/LPPM/ Mutu-9/00/2025
Revisi	: 0
Tanggal Pengesahan	: Jumat, 1 Agustus 2025
Kategori	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Deskripsi Dokumen	: Berada pada Buku 4 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP PkM. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu proses PkM di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM	
2. Pemeriksaan	Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	
3. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH	
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur	
5. Pengendalian	Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Bab 3
Standar dan Manual PPEPP
Proses Pengabdian kepada Masyarakat

A. Pernyataan Standar

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal yang menjamin bahwa kegiatan PkM dilaksanakan secara sistematis, relevan, dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, hingga pengendalian. Standar ini mencakup aspek proses dan pengelolaan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat serta keilmuan dosen, sejalan dengan prinsip tridharma perguruan tinggi.

Tabel 8. Tahapan Proses Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Aspek Proses PkM	Penjelasan
Perencanaan	Dilakukan berdasarkan hasil need assessment masyarakat, mengacu pada roadmap PkM dan peta kepakaran dosen. Proposal disusun lengkap dengan tujuan, metode, mitra, anggaran, dan luaran yang diharapkan.
Pelaksanaan	Melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat secara aktif. Dilaksanakan sesuai proposal. Menekankan prinsip edukatif, aplikatif, dan inklusif. Didokumentasikan dengan logbook, foto, dan laporan.
Penilaian	Dilakukan melalui monitoring oleh pelaksana dan LPPM. Evaluasi mencakup capaian luaran, efektivitas, dan kepuasan mitra. Dilengkapi refleksi dan indikator kinerja.
Pengawasan	Dilakukan oleh LPPM melalui supervisi langsung dan daring, serta evaluasi dokumen dan luaran. Mencakup pembinaan dan kontrol mutu pelaksanaan.
Pengendalian	Meliputi verifikasi luaran, integrasi ke sistem (SINTA, Repository), dan umpan balik perbaikan. Luaran dapat didaftarkan sebagai HKI, TTG, atau diintegrasikan ke pembelajaran.

2. Proses PkM dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat. Kegiatan harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan mitra (need assessment), dirancang melalui proposal berbasis roadmap PkM, dilaksanakan dengan metode yang tepat, dan dievaluasi dampaknya secara terukur.

3. Dalam implementasinya, kegiatan PkM di Poltekkes BSI diintegrasikan dengan sistem penjaminan mutu institusi, roadmap PkM, dan sistem informasi digital (Repository, SINTA, BIMA) guna mendukung rekam jejak dosen, akuntabilitas kegiatan, dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan Renstra-Renop institusi.

B. Tujuan Standar

1. **Menjamin kualitas perencanaan kegiatan PkM** melalui proses asesmen kebutuhan masyarakat yang terstruktur, penyusunan proposal berbasis peta jalan pengabdian (roadmap), dan perencanaan anggaran serta luaran yang terukur.
2. **Menjamin pelaksanaan PkM berjalan secara sistematis, kolaboratif, dan aplikatif**, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat secara aktif, serta berorientasi pada solusi nyata dan kebermanfaatan langsung di masyarakat.
3. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses PkM** melalui sistem penilaian berbasis indikator capaian luaran, efektivitas pelaksanaan, dan kepuasan mitra masyarakat yang terdokumentasi secara digital.
4. **Menjamin adanya pengawasan internal** terhadap mutu pelaksanaan PkM oleh LPPM dan institusi melalui supervisi, audit, dan pembinaan yang mendukung tercapainya keberhasilan kegiatan sesuai standar mutu.
5. **Meningkatkan efektivitas pengendalian kegiatan PkM** dengan mengintegrasikan proses verifikasi luaran, updating sistem pelaporan di SINTA dan Repository, serta optimalisasi hasil pengabdian dalam bentuk HKI, TTG, media edukasi, atau kebijakan lokal.
6. **Mendorong kesinambungan dan dampak berkelanjutan dari kegiatan PkM**, dengan memastikan hasil kegiatan dapat diadopsi, direplikasi, dan dijadikan bahan ajar, riset lanjutan, atau intervensi sosial yang lebih luas.

C. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun sebagai upaya sistematis dalam menjamin mutu kegiatan PkM yang dilaksanakan di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Standar ini mencakup keseluruhan tahapan proses pelaksanaan PkM, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, hingga pengendalian

kegiatan. Penerapan strategi ini berpedoman pada Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, borang akreditasi unggul LAM-PTKes, serta Rencana Strategis dan Rencana Operasional Poltekkes BSI bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap aspek dalam standar mutu dikaitkan dengan strategi renstra, program kerja, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT), serta unit penanggung jawab yang relevan. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses PkM berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta berkesinambungan, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan kebermanfaatan nyata di bidang kesehatan masyarakat.

Tabel 9. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Perencanaan Proses PkM	Menyusun pedoman perencanaan kegiatan PkM berbasis kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi program sebelumnya.	Workshop penyusunan proposal PkM, pelatihan identifikasi masalah masyarakat.	Jumlah proposal PkM tersusun dengan standar mutu internal.	Persentase kegiatan PkM yang berbasis hasil identifikasi kebutuhan masyarakat.	LPPM, Kaprodi, Dosen
Pelaksanaan Proses PkM	Mengimplementasikan kegiatan PkM sesuai rencana dan memperhatikan prinsip partisipatif dan kolaboratif.	Monitoring realisasi kegiatan oleh LPPM, melibatkan mahasiswa dan mitra.	Jumlah kegiatan PkM terlaksana sesuai jadwal.	Tingkat partisipasi aktif mitra dan mahasiswa dalam PkM.	LPPM, Dosen Pelaksana
Penilaian Proses PkM	Melakukan evaluasi proses PkM untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan prinsip-prinsip mutu.	Penyusunan instrumen evaluasi kegiatan, pelatihan evaluator internal.	Jumlah kegiatan PkM dievaluasi secara sistematis.	Tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan rencana awal.	LPPM, Tim Evaluator

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Pengawasan Proses PkM	Menjalankan fungsi pengawasan berkala terhadap pelaksanaan PkM untuk mencegah deviasi dari rencana.	Audit lapangan, checklist pengawasan administrasi dan substansi kegiatan.	Jumlah kegiatan yang diawasi per tahun.	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	LPPM, LPMI
Pengendalian dan Peningkatan Proses PkM	Menggunakan hasil evaluasi dan pengawasan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelaksanaan PkM.	Rapat evaluasi semesteran, penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan mutu.	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi yang diimplementasikan.	Persentase peningkatan kepuasan mitra dan efektivitas proses.	LPPM, LPMI

D. Indikator Pencapaian

Tabel 10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Proses PkM

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Workshop penyusunan proposal PkM, pelatihan identifikasi masalah masyarakat.	Jumlah proposal PkM tersusun dengan standar mutu.	10 proposal	12 proposal	14 proposal	16 proposal	18 proposal	20 proposal
2	Monitoring realisasi kegiatan oleh LPPM, pelibatan mahasiswa dan mitra.	Jumlah kegiatan PkM terlaksana sesuai jadwal.	8 kegiatan	10 kegiatan	12 kegiatan	14 kegiatan	16 kegiatan	18 kegiatan
3	Penyusunan instrumen evaluasi kegiatan, pelatihan evaluator internal.	Jumlah kegiatan PkM dievaluasi secara sistematis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Audit lapangan, checklist pengawasan administrasi dan substansi kegiatan.	Jumlah kegiatan yang diawasi per tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Rapat evaluasi semesteran, penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan mutu.	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi yang diimplementasikan.	80%	85%	90%	95%	95%	100%

Tabel 11. Indikator Kinerja Tambahan Standar Proses PkM

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Workshop penyusunan proposal PkM, pelatihan identifikasi masalah masyarakat.	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi yang diimplementasikan	2	3	3	4	4	5

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Monitoring realisasi kegiatan oleh LPPM, pelibatan mahasiswa dan mitra.	Jumlah proposal PkM tersusun dengan standar mutu dan etika	6	8	10	12	14	15
3	Penyusunan instrumen evaluasi kegiatan, pelatihan evaluator internal.	Jumlah kegiatan PkM dievaluasi secara sistematis	6	8	10	12	14	15
4	Audit lapangan, checklist pengawasan administrasi dan substansi kegiatan.	Jumlah kegiatan yang diawasi per tahun	6	8	10	12	14	15
5	Rapat evaluasi semesteran, penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan mutu.	Jumlah kegiatan PkM terlaksana sesuai jadwal	6	8	10	12	14	15

E. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tabel 12. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/ Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Penetapan	Menetapkan standar proses PkM berdasarkan visi institusi, Renstra, dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023, termasuk penjadwalan dan alokasi sumber daya.	Standar Proses PkM, Renstra-Renops PkM, SK Penetapan, Jadwal Kegiatan PkM	LPPM, Wakil Direktur I
Pelaksanaan	1. Dosen dan Tim PkM melakukan penyusunan Proposal PkM sesuai dengan Roadmap PkM Perguruan Tinggi 2. Tim PkM melaksanakan PkM sesuai proposal yang disetujui, melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra dengan pemantauan logbook serta ketercapaian proses. 3. LPPM melakukan monev proses pelaksanaan, efektivitas pelibatan mitra, serta pencapaian target kegiatan melalui monitoring dan refleksi.	Proposal PkM, Surat Tugas, Logbook Kegiatan, MoU/MoA dengan Mitra, Daftar Hadir, Dokumentasi Form Evaluasi PkM, Laporan Kemajuan, Berita Acara Monitoring, Form Refleksi	Dosen Pelaksana Mahasiswa, Mitra, LPPM
Evaluasi	Audit Mutu Internal terhadap kepatuhan LPPM dan Prodi terhadap Standar Proses PkM	1. Laporan Kinerja LPPM 2. Laporan Kinerja Prodi 3. Laporan AMI	LPMI
Pengendalian	Kegiatan Evaluasi Proses PkM dilakukan berdasarkan Hasil AMI dan dirapatkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menyusun kebijakan mutu proses PkM, berupa: identifikasi deviasi dan kendala pelaksanaan serta melakukan koreksi teknis administratif untuk menjaga mutu kegiatan.	1. Laporan AMI 2. Laporan RTM	Ketua LPPM, LPMI, Tim Reviewer

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/ Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Peningkatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Proses PkM dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian Standar Proses PkM sebelumnya. Kegiatan ini dapat berupa pembaharuan Standar Proses PkM dan kegiatan mutu lainnya seperti: Merumuskan strategi peningkatan mutu PkM berbasis evaluasi, tren kebutuhan masyarakat, dan integrasi hasil ke pembelajaran serta kebijakan lokal.	1. Evaluasi Standar Proses PkM 2. Rekomendasi Peningkatan Standar Proses PkM	LPPM, Unit Kerja Sama, Gugus Kendali Mutu Pembelajaran

F. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 13. Pihak yang Bertanggungjawab Penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

No	Unit/Peran	Tanggung Jawab Teknis dan Fungsional
1	LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)	Menetapkan kebijakan dan panduan PkM, menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan, dan monev proses PkM; melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.
2	Ketua Program Studi	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen di tingkat prodi; memastikan integrasi PkM dalam kurikulum.
3	Dosen Pelaksana PkM	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan PkM; menjaga kualitas proses dan etika pelaksanaan; mengunggah luaran ke sistem.
4	Tim Reviewer Internal PkM	Melakukan penilaian kelayakan dan kesesuaian proposal PkM berdasarkan panduan institusi.
5	Tim Monev Internal PkM	Melakukan monitoring dan evaluasi proses PkM sesuai jadwal; memberi masukan untuk peningkatan mutu.
6	Mitra PkM / Komunitas Sasaran	Berperan aktif dalam setiap tahapan PkM: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; memberikan umpan balik.

No	Unit/Peran	Tanggung Jawab Teknis dan Fungsional
7	UPM (Unit Penjaminan Mutu)	Melakukan pengendalian mutu dan audit internal terhadap pelaksanaan standar proses PkM.
8	Tim Pengembang Renstra/Renop	Memastikan keselarasan program dan strategi PkM dengan arah kebijakan dan tujuan institusi.
9	Administrasi Akademik / Operator PDDikti	Mendokumentasikan dan mencatat aktivitas PkM ke dalam sistem akademik nasional (SINTA, BIMA, PDDikti).

G. Manual Penetapan

Penetapan standar (P), dalam tahap ini adalah tahap penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan standar saja, namun dimulai dari perumusan standar sampai pengesahan oleh Direktur dan diketahui oleh Yayasan. Sosialisasi standar kepada internal dilakukan setelah standar ditetapkan oleh Direktur. **Adapun prosedur penetapan Standar Proses PkM meliputi:**

- i. **Prodi, LPPM** dan **LPMI** melakukan studi pelacakan atau mengumpulkan referensi (peraturan perundangan). Jika diperlukan revisi/pembuatan standar baru, meminta dan mempelajari hasil evaluasi peningkatan standar kerjasama
- j. **Ketua LPPM** melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Keuangan & Sarana Prasarana, Kepala Bagian Bagian Marketing, Kepala Bagian Perpustakaan, Kepala bagian Kemahasiswaan dan **LPMI** untuk memetakan kebutuhan standar di Poltekkes BSI
- k. **LPPM** dan **LPMI** merumuskan *draft Standar Proses PkM*
- l. *Draft* dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur dan Civitas Poltekkes BSI.
- m. **LPPM** melakukan pemeriksaan standar, manual, dan formulir **Standar Proses PkM** kepada **Ketua LPMI**

- n. **Ketua LPMI** melakukan permohonan persetujuan standar, manual, dan formulir **Standar Proses PkM** kepada Direktur
- o. Direktur menghadap Ketua BPH Yayasan BSI dan Dewan Senat untuk mendapatkan penetapan standar, manual, dan formulir standar kerjasama yang selanjutnya diberlakukan dengan SK Direktur Poltekkes BSI.
- p. **LPPM** dan LPMI mensosialisasikan **Dokumen Standar Proses PkM** kepada seluruh bagian/unit terkait di Poltekkes BSI.



Gambar 7. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, BAP Pemeriksaan. BAP Penetapan, SK Pemberlakuan dan Bukti Sosialisasi **Standar, Manual, dan Formulir Standar Proses PkM**

H. Manual Pelaksanaan

Pelaksanaan standar (P), yaitu langkah pelaksanaan oleh Poltekkes BSI untuk menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan, sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah unit-unit yang tercantum dalam pernyataan dalam standar tersebut. **Adapun prosedur pelaksanaan Standar Proses PkM meliputi:**

1. Perencanaan PkM

- a. Dosen menyusun proposal PkM berbasis hasil riset, kebutuhan masyarakat, dan Rencana Induk PkM institusi.
- b. Proposal disusun sesuai panduan dan diajukan ke LPPM untuk direview kelayakannya.
- c. Penentuan mitra dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Proposal mencantumkan luaran yang relevan dan terukur, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan integrasi tridharma.

2. Pelaksanaan PkM

- a. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM sesuai rencana kerja dan waktu yang ditetapkan.
- b. Pelaksanaan melibatkan mitra secara aktif serta mendokumentasikan seluruh proses secara sistematis.
- c. Dosen wajib menjaga etika dan prinsip kemitraan dalam pelaksanaan PkM, serta memastikan partisipasi komunitas.

3. Penilaian dan Evaluasi Proses

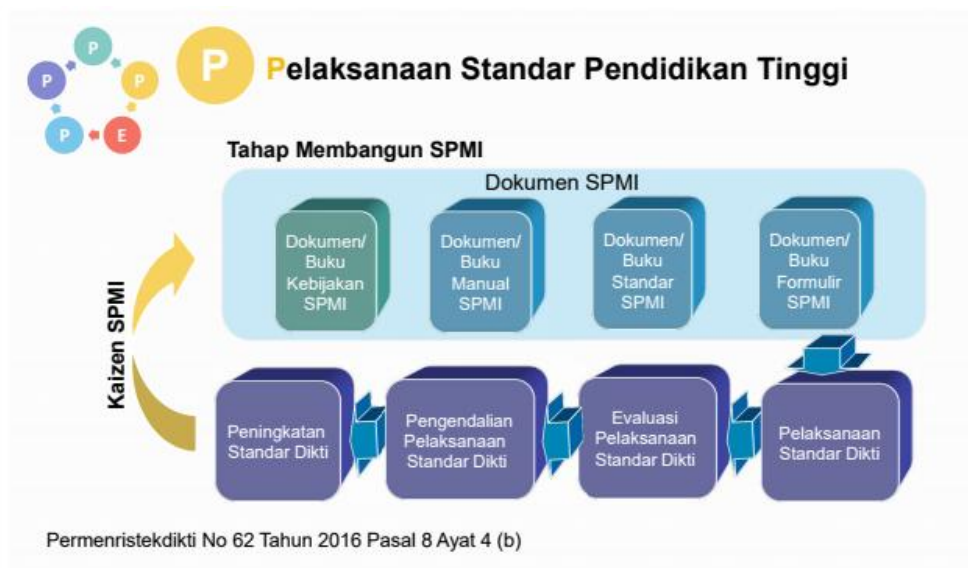
- a. Evaluasi internal dilakukan oleh tim Monev LPPM pada pertengahan dan akhir kegiatan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan.
- b. Evaluasi mencakup kualitas pelibatan mitra, capaian kegiatan, kesesuaian dengan proposal, dan keberlanjutan program.
- c. Mitra juga memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan.

4. Pengawasan dan Pengendalian Mutu

- a. LPPM bersama UPM melakukan audit mutu pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar serta etika PkM.
- b. Temuan monev dan audit dijadikan dasar untuk perbaikan dalam siklus PPEPP berikutnya.
- c. Seluruh kegiatan dan luaran didokumentasikan di repository institusi dan dilaporkan ke sistem nasional (SINTA, BIMA).

5. Pelaporan dan Diseminasi

- Dosen menyusun laporan akhir PkM, mencantumkan proses, hasil, capaian luaran, dan evaluasi dampak.
- Laporan diunggah ke sistem institusi dan diseminasi dilakukan dalam bentuk publikasi prosiding, video edukatif, modul, atau media lainnya.
- LPPM mencatat kontribusi PkM terhadap capaian indikator institusi dan integrasi ke kegiatan tridharma lainnya.



Gambar 8. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur pelaksanaan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, pemetaan capaian, hasil survei kepuasan, dan analisis SWOT yang dituangkan dalam **Laporan Kinerja LPPM**

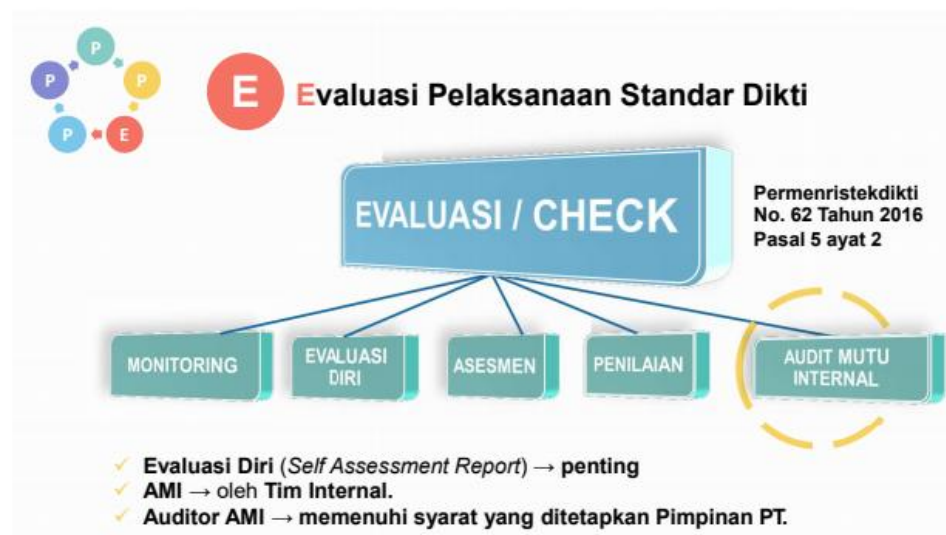
I. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar (E) adalah tahap evaluasi tentang pelaksanaan standar oleh Poltekkes BSI. Evaluasi dilakukan oleh auditor mutu internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala satu kali dalam setahun. Direktur memberikan tugas kepada Ketua LPMI untuk mempersiapkan kegiatan AMI. Selanjutnya, Ketua LPMI melakukan penunjukan auditor yang bertugas melalui surat tugas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui AMI oleh auditor mutu

internal setiap tahun kepada semua program studi dan unit-unit kerja yang ada di Poltekkes BSI. Pelaksanaan AMI mengacu pada indikator yang ada dalam setiap standar yang meliputi PPEPP. Hasil pelaksanaan AMI dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan AMI. **Adapun prosedur evaluasi**

Standar Proses PkM meliputi:

- f. **LPPM** melaksanakan monitoring dan evaluasi diri mengenai pelaksanaan kerjasama dan kepuasan pengguna setiap pertengahan semester
- g. LPMI menugaskan auditor untuk menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian pelaksanaan **Standar Proses PkM**
- h. Auditor melakukan asesmen, penilaian dan melaporkan temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI dan permintaan Tindakan koreksi kepada LPMI
- i. LPMI mengadakan rapat koordinasi dengan **LPPM dan LPMI** dengan sepengetahuan Direktur untuk menyampaikan hasil AMI dalam bentuk Laporan AMI
- j. LPMI menyerahkan Laporan AMI, yang telah disetujui oleh **Ketua LPPM**, kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).



Gambar 9. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur evaluasi dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan pemetaan IKU dan IKT **Bidang Standar Proses PkM yang dituangkan dalam Laporan AMI oleh LPMI.**

J. Manual Pengendalian

Pengendalian standar (P) adalah langkah tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Proses pengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Direktur. RTM dilakukan setelah AMI setiap tahunnya. Ada 7 aspek yang dibahas dalam RTM yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan implementasi produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut RTM sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen, dan rekomendasi peningkatan. **Adapun prosedur pengendalian Standar Proses PkM meliputi:**

6. LPMI menyiapkan materi RTM yang meliputi:
 - c. hasil/temuan audit (Laporan AMI)
 - d. Hasil kerja unit/bagian terkait umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
7. Direktur menugaskan kepada kesekretaritan direktorat untuk membuat undangan rapat tinjauan manajemen kepada seluruh Civitas Poltekkes BSI
8. Direktur dan Civitas Poltekkes BSI menentukan Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma PT; Status tindakan pencegahan dan perbaikan; Tindak lanjut dari tinjauan/ RTM sebelumnya; perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu dan Rekomendasi untuk peningkatan mutu
9. Direktur menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dengan memenuhi 7 unsur RTM dan melaporkannya kepada BPH Yayasan
10. LPMI mendokumentasikan Laporan RTM serta meneruskan kepada unit/bagian kerja terkait

Segala tahapan dalam prosedur pengendalian dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan 7 unsur RTM untuk **Bidang Standar Proses PkM yang dituangkan dalam Laporan RTM oleh Direktur.**

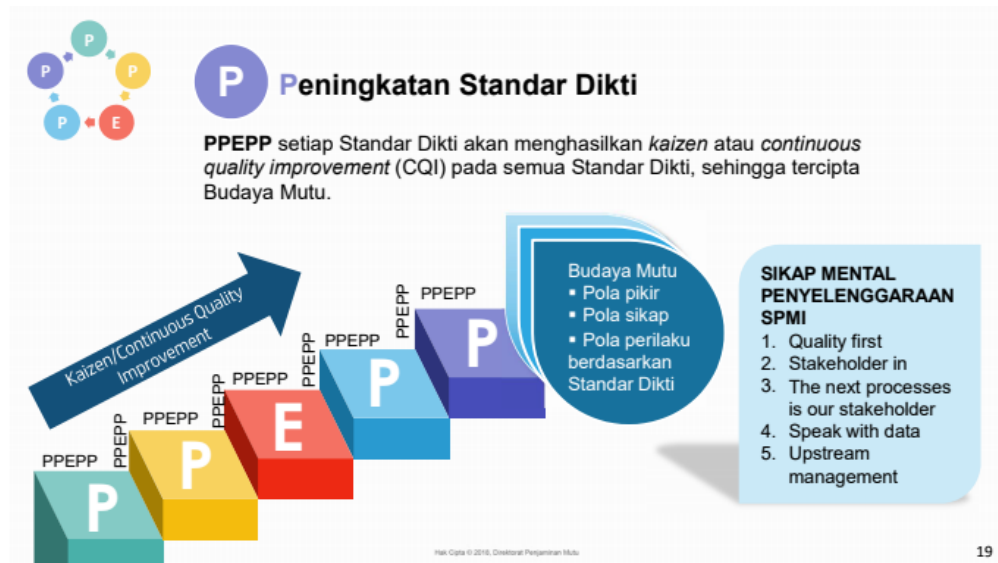


Gambar 10. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI

K. Manual Peningkatan

Peningkatan (P) adalah tahap meningkatkan atau memperbaiki hasil audit yang belum terlaksana. Apabila indikator capaian standar telah dipenuhi oleh auditee, maka dilakukan peningkatan standar. **Adapun prosedur peningkatan Standar Proses PkM meliputi:**

8. LPMI dan LPPM meminta dan mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian **Standar Proses PkM**
9. LPMI dan LPPM melakukan rapat koordinasi bersama dengan Direktur dan Civitas Poltekkes BSI dalam rangka menganalisis hasil temuan evaluasi dan merumuskan upaya peningkatan Standar **Standar Proses PkM**
10. LPMI dan LPPM merumuskan draft peningkatan **Standar Proses PkM**
11. Draft dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur Poltekkes BSI dan Civitas Poltekkes BSI
12. Direktur Poltekkes BSI mengajukan draft kepada BPH Yayasan Bhakti Setya Indonesia dan Dewan Senat
13. Penetapan upaya Peningkatan **Standar Proses PkM** selanjutnya disusun sebagai revisi standar dituangkan dalam Rekomendasi Peningkatan **Standar Proses PkM** oleh Direktur Poltekkes BSI.
14. Direktur menugaskan LPMI dan LPPM untuk melakukan revisi **Standar Proses PkM** berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui.



Gambar 11. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP

SN-DIKTI POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar	: Standar dan Manual PPEPP Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
No. Dokumen	: SN/K5-K6/WD2/Mutu-10/00/2025
Revisi	: 0
Tanggal Pengesahan	: Jumat, 1 Agustus 2025
Kategori	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Deskripsi Dokumen	: Berada pada Buku 4 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP PkM. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu masukan (Dosen, Keuangan, dan Sarpras) PkM di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM	
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wadir II	
3. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH	
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur	
5. Pengendalian	Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Bab 4

Standar dan Manual PPEPP

Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Pernyataan Standar

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menunjang terselenggaranya proses dan pencapaian luaran kegiatan PkM secara efektif dan berkelanjutan. Standar ini mencakup lima komponen utama:

1. **Sumber Daya Manusia (SDM):** dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas dalam pelaksanaan PkM.
2. **Anggaran dan Pendanaan:** alokasi dana internal institusi dan peluang pendanaan eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan PkM.
3. **Sarana dan Prasarana (Sarpras):** infrastruktur yang menunjang kegiatan PkM, baik berupa ruang diskusi, alat edukatif, transportasi lapangan, maupun akses digital.
4. **Kemitraan:** kerja sama dengan mitra masyarakat, lembaga pemerintah, sektor industri, dan organisasi non-pemerintah yang mendukung keberhasilan PkM.
5. **Sistem Pendukung dan Teknologi Informasi:** penggunaan sistem informasi dan manajemen yang efektif untuk perencanaan, dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi kegiatan PkM secara daring maupun luring.

Standar ini bertujuan menciptakan ekosistem pengabdian yang kondusif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tercapainya indikator kinerja institusi dan transformasi tridharma perguruan tinggi.

B. Tujuan Standar

1. **Menjamin ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkomitmen dalam pelaksanaan PkM**, baik sebagai pelaksana utama maupun pendukung, guna meningkatkan kapasitas institusi dalam menjawab permasalahan masyarakat.

2. **Menjamin ketersediaan dan akses terhadap anggaran dan pendanaan yang memadai**, baik dari internal institusi maupun sumber eksternal, untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas program PkM.
3. **Menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan mendukung pelaksanaan PkM**, termasuk ruang kerja, alat bantu edukasi, media komunikasi, transportasi lapangan, serta dukungan logistik lainnya.
4. **Mendorong terbentuknya kemitraan yang strategis dan berkelanjutan**, dengan lembaga pemerintah, swasta, LSM, komunitas lokal, dan institusi pendidikan lainnya untuk memperluas dampak dan keberlanjutan kegiatan PkM.
5. **Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi pendukung**, untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan PkM secara digital dan terintegrasi, sehingga mendukung efektivitas manajemen dan akuntabilitas kegiatan.
6. **Menjamin integrasi masukan ke dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI)** agar seluruh sumber daya dan perangkat pendukung dapat digunakan secara efisien dan menghasilkan luaran PkM yang berdampak dan terukur.

C. Strategi Pelaksanaan

Tabel 14. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan PkM

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Sumber Daya Manusia	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan PkM melalui pelatihan, TOT, dan pengakuan rekognisi.	Workshop, pelatihan, dan pendampingan PkM bagi dosen dan mahasiswa.	Jumlah dosen mengikuti pelatihan PkM. Jumlah mahasiswa terlibat PkM.	Minimal 1 pelatihan/tahun; 50% dosen mengikuti pelatihan; keterlibatan mahasiswa $\geq 30\%$	LPPM, Unit SDM, Program Studi
Anggaran	Optimalisasi dana institusi dan kolaborasi pendanaan eksternal untuk mendukung PkM.	Skema pendanaan PkM kompetitif internal dan eksternal.	Jumlah proposal PkM didanai institusi dan eksternal.	Minimal 60% proposal didanai institusi; ≥ 2 skema eksternal/tahun	LPPM, Unit Keuangan, Wakil Direktur II
Sarana dan Prasarana	Pemanfaatan sarpras secara efisien untuk mendukung pelaksanaan PkM di komunitas.	Pemetaan dan peningkatan akses sarpras untuk kegiatan PkM.	Jumlah penggunaan fasilitas institusi untuk PkM.	$\geq 80\%$ kegiatan PkM memanfaatkan fasilitas institusi	LPPM, Unit Sarana Prasarana

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Kemitraan	Penguatan jejaring dengan mitra sasaran berbasis kebutuhan masyarakat.	Kerjasama kemitraan PkM dengan instansi pemerintah, desa, komunitas, dan sektor swasta.	Jumlah MoU/MoA PkM aktif.	≥5 mitra aktif per tahun; 100% kegiatan PkM memiliki mitra	LPPM, Unit Kerjasama
Sistem Pendukung (TIK dan Kebijakan)	Digitalisasi dan kebijakan pendukung PkM untuk kemudahan dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi.	Pengembangan platform dokumentasi PkM terintegrasi dengan SINTA dan repository.	Jumlah dosen mengunggah luaran PkM ke sistem.	100% dosen unggah luaran PkM di repository dan SINTA	LPPM, Pusat TIK, Unit Sistem Informasi

D. Indikator Pencapaian

Tabel 15. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Masukan

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Workshop, pelatihan, dan pendampingan PkM bagi dosen dan mahasiswa.	Jumlah dosen mengikuti pelatihan PkM. Jumlah mahasiswa terlibat PkM.	20	22	24	26	28	30
2	Skema pendanaan PkM kompetitif internal dan eksternal.	Jumlah proposal PkM didanai institusi dan eksternal.	5	7	9	11	13	15
3	Pengembangan platform dokumentasi PkM terintegrasi dengan SINTA dan repository.	Jumlah dosen mengunggah luaran PkM ke sistem.	3	6	6	9	9	12

Tabel 16. Tabel Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Masukan

Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Workshop penyusunan proposal PkM, pelatihan identifikasi masalah masyarakat.	Jumlah proposal PkM tersusun dengan standar mutu.	10 proposal	12 proposal	14 proposal	16 proposal	18 proposal	20 proposal

E. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tabel 17. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Penetapan	- Menetapkan kebutuhan SDM PkM, pembiayaan, fasilitas, dan mitra - Menyusun pedoman pendanaan internal dan pemetaan potensi mitra masyarakat	- SK Alokasi Dana PkM - Panduan Mitra Sasaran - Peta Wilayah Binaan	Ketua LPPM, Bag. Keuangan, UPM, Unit Kemitraan
Pelaksanaan	- Pengalokasian dana, fasilitas, dan SDM sesuai kebutuhan PkM - Penyediaan sarana transportasi, ATK, media edukasi, dan ruang pelaksanaan PkM - Evaluasi kecukupan dan efektivitas sumber daya dalam menunjang pelaksanaan PkM - Evaluasi kontribusi mitra dan keberfungsian sarpras	- RKAT PkM - Bukti Realisasi Dana - Inventaris Sarana - Laporan Evaluasi Dana & Sarpras - Form Kepuasan Mitra	LPPM, UPT Sarpras, Keuangan, Bag. Umum
Evaluasi	Audit Mutu Internal terhadap kepatuhan LPPM dan Prodi terhadap Standar Luaran PkM	- Laporan Kinerja LPPM - Laporan Kinerja Prodi Laporan AMI	LPPM, Prodi, dan LPPM
Pengendalian	- Perbaikan pemanfaatan dana, distribusi SDM, atau fasilitas jika terjadi ketidaksesuaian - Penyesuaian mitra sasaran dan bentuk dukungan logistik	- Rekomendasi Evaluasi - Notulensi Koordinasi UlangSK Revisi Mitra	LPPM, Koordinator PkM, Unit Keuangan

Peningkatan	• Penguatan jejaring mitra melalui kerja sama lintas sektor • Peningkatan kapasitas SDM pelaksana PkM • Modernisasi media dan sarana pendukung kegiatan PkM	• MoU Kerja Sama PkM • Sertifikat Pelatihan • Proposal Sarana Baru	LPPM, Unit Kerja Sama, SDM
--------------------	---	--	----------------------------

F. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 18. Pihak yang Bertanggungjawab pada Penerapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

No	Unit/Peran Terkait	Tanggung Jawab Utama
1	LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)	Menyusun kebijakan, merancang program PkM, mengelola dana dan pelaporan kegiatan
2	Unit Penjaminan Mutu	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Masukan PkM
3	Ketua Program Studi	Mendorong partisipasi dosen dan mahasiswa dalam PkM, serta memastikan pelaksanaannya
4	Dosen Pelaksana PkM	Melaksanakan kegiatan PkM, menyusun proposal, laporan, dan pelaporan data luaran
5	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana	Menyediakan dukungan anggaran, logistik, dan infrastruktur kegiatan PkM
6	Mitra Masyarakat	Terlibat aktif dalam pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kegiatan PkM

G. Manual Penetapan

Penetapan standar (P), dalam tahap ini adalah tahap penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan standar saja, namun dimulai dari perumusan standar sampai pengesahan oleh Direktur dan diketahui oleh Yayasan. Sosialisasi standar kepada internal dilakukan setelah standar ditetapkan oleh Direktur. Adapun prosedur penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. LPPM dan LPMI melakukan studi pelacakan atau mengumpulkan referensi (peraturan perundangan). Jika diperlukan revisi/pembuatan standar baru, meminta dan mempelajari hasil evaluasi peningkatan standar kerjasama
- b. LPPM melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Keuangan & Sarana Prasarana, Kepala Bagian Bagian Marketing, Kepala Bagian Perpustakaan, Kepala bagian Kemahasiswaan dan LPMI untuk memetakan kebutuhan standar di Poltekkes BSI
- c. LPPM dan LPMI merumuskan *draft* Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. *Draft* dipresentasikan oleh LPPM kepada Direktur dan Civitas Poltekkes BSI.
- e. LPPM melakukan pemeriksaan standar, manual, dan formulir standar kerjasama kepada Direktur
- f. LPPM melakukan permohonan persetujuan standar, manual, dan formulir standar kerjasama kepada Direktur
- g. Direktur menghadap Ketua BPH Yayasan BSI dan Dewan Senat untuk mendapatkan penetapan standar, manual, dan formulir standar kerjasama yang selanjutnya diberlakukan dengan SK Direktur Poltekkes BSI.
- h. LPPM dan LPMI mensosialisasikan Dokumen Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh bagian/unit terkait di Poltekkes BSI.



Gambar 12. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, BAP Pemeriksaan, BAP Penetapan, SK Pemberlakuan dan Bukti Sosialisasi **Standar, Manual, dan Formulir Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat**

H. Manual Pelaksanaan

Pelaksanaan standar (P), yaitu langkah pelaksanaan oleh Poltekkes BSI untuk menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan, sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah unit-unit yang tercantum dalam pernyataan dalam standar tersebut. **Adapun prosedur pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:**

1. Perencanaan Kegiatan Pengabdian

Dosen merancang proposal kegiatan pengabdian berdasarkan peta jalan (roadmap) PkM institusi, isu strategis nasional (SDGs/RIRN), potensi wilayah, serta kebutuhan nyata masyarakat. Proposal disusun sesuai format standar, meliputi latar belakang, tujuan, metode pendekatan (CBR, ABCD, dll.), mitra, dan rencana luaran. Proposal diajukan melalui sistem internal LPPM atau platform nasional seperti BIMA.

2. Seleksi dan Penilaian Proposal

LPPM membentuk tim reviewer internal untuk mengevaluasi proposal dari segi kesesuaian dengan roadmap, kebermanfaatan untuk masyarakat, relevansi tema, kelayakan anggaran, dan potensi keberlanjutan. Proposal yang memenuhi kriteria akan ditetapkan melalui SK dan diberikan surat tugas pengabdian.

3. Penerbitan Izin Administratif dan Etik

Untuk kegiatan yang menyangkut kelompok rentan atau berisiko, dosen pelaksana wajib mengajukan izin etik ke Komite Etik Pengabdian jika diperlukan. LPPM juga memastikan bahwa proposal lolos pemeriksaan similarity dan bebas dari penggunaan teknologi yang tidak etis (misalnya, AI tanpa atribusi).

4. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai proposal yang telah disetujui. Pelaksanaan dilakukan bersama mitra masyarakat, memperhatikan prinsip etika, keberdayaan masyarakat, dan pendekatan partisipatif. Semua kegiatan dicatat dalam logbook PkM sebagai dokumentasi proses.

5. Pendampingan, Kolaborasi, dan Pemberdayaan

LPPM memfasilitasi kolaborasi antar dosen, antar prodi, serta dengan mitra eksternal seperti desa binaan, UMKM, instansi pemerintah, atau organisasi sosial. Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengabdian (service learning) untuk memperkuat dampak sosial.

6. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dilakukan melalui laporan kemajuan dan/atau kunjungan lapangan oleh tim Monev LPPM. Aspek yang dievaluasi meliputi pelaksanaan, keterlibatan mitra, kendala lapangan, dan capaian awal. Evaluasi dilakukan secara formatif untuk memberi ruang perbaikan selama kegiatan berlangsung.

7. Penyusunan Laporan Akhir dan Diseminasi Hasil

Dosen pelaksana menyusun laporan akhir kegiatan sesuai template LPPM. Diseminasi hasil pengabdian dilakukan melalui seminar hasil PkM, media sosial institusi, publikasi artikel di jurnal pengabdian (lokal/nasional), atau pelaporan ke mitra. Bila luaran mencakup produk, maka dokumentasi dan hak cipta didaftarkan.

8. Pemanfaatan dan Keberlanjutan Program

Hasil kegiatan diintegrasikan ke dalam pembelajaran atau kegiatan lanjutan. Dosen dapat menggunakan pengalaman PkM untuk menyusun modul, studi kasus dalam RPS, atau replikasi kegiatan berbasis penguatan mitra binaan. Bukti keberlanjutan dibuktikan dengan MoA lanjutan, laporan tindak lanjut, atau luaran implementatif.

9. Pengarsipan dan Updating Data Luaran

Laporan akhir dan luaran kegiatan PkM wajib diunggah ke repository institusi dan diperbarui di akun SINTA dosen. Admin repository dan operator SIMLITABMAS membantu verifikasi dan pelaporan ke sistem nasional.

10. Evaluasi Keseluruhan dan Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi komprehensif dilakukan setiap akhir tahun oleh LPPM untuk menilai efektivitas pelaksanaan standar. Hasil evaluasi digunakan untuk updating roadmap PkM, penyusunan panduan tahun berikutnya, serta penguatan sinergi antara penelitian, pengabdian, dan pembelajaran.



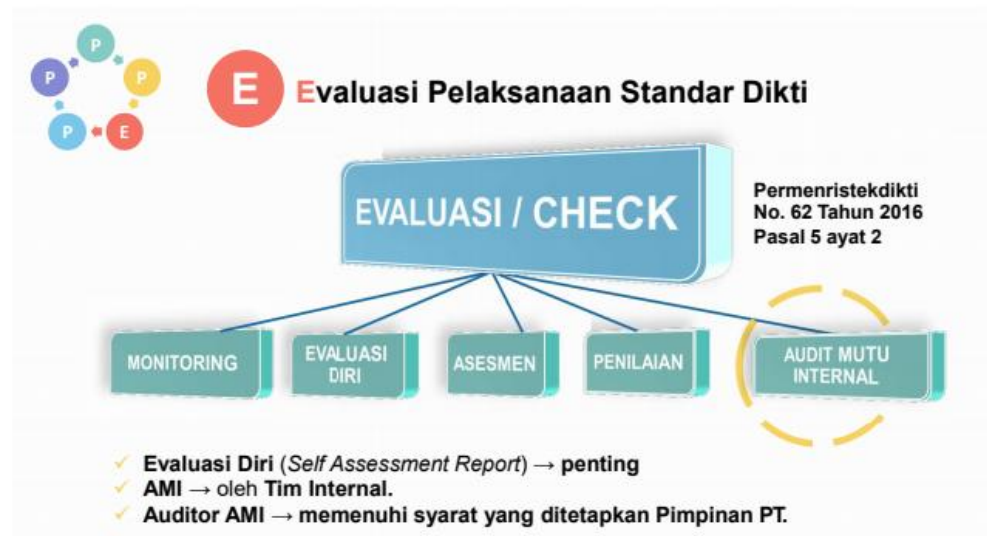
Gambar 13. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, pemetaan capaian, hasil survei kepuasan, dan analisis SWOT yang dituangkan dalam **Laporan Kinerja LPPM**

I. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar (E) adalah tahap evaluasi tentang pelaksanaan standar oleh Poltekkes BSI. Evaluasi dilakukan oleh auditor mutu internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala satu kali dalam setahun. Direktur memberikan tugas kepada Ketua LPMI untuk mempersiapkan kegiatan AMI. Selanjutnya, Ketua LPMI melakukan penunjukan auditor yang bertugas melalui surat tugas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui AMI oleh auditor mutu internal setiap tahun kepada semua program studi dan unit-unit kerja yang ada di Poltekkes BSI. Pelaksanaan AMI mengacu pada indikator yang ada dalam setiap standar yang meliputi PPEPP. Hasil pelaksanaan AMI dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan AMI. **Adapun prosedur evaluasi standar kerjasama meliputi:**

- a. LPPM serta Kaprodi melaksanakan monitoring dan evaluasi diri mengenai pelaksanaan kerjasama dan kepuasan pengguna setiap pertengahan semester
- b. LPMI menugaskan auditor untuk menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian pelaksanaan isi standar Layanan Beasiswa.
- c. Auditor melakukan asesmen, penilaian dan melaporkan temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI dan permintaan Tindakan koreksi kepada LPMI
- d. LPMI mengadakan rapat koordinasi dengan LPPM dan Kaprodi dengan sepengetahuan Direktur tersebut untuk menyampaikan hasil AMI dalam bentuk Laporan AMI
- e. LPMI menyerahkan Laporan AMI, yang telah disetujui oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).



Gambar 14. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan pemetaan IKU dan IKT Bidang Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Laporan AMI oleh LPMI.

J. Manual Pengendalian

Pengendalian standar (P) adalah langkah tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Proses pengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Direktur. RTM dilakukan setelah AMI setiap tahunnya. Ada 7 aspek yang dibahas dalam RTM yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan implementasi produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut RTM sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen, dan rekomendasi peningkatan. **Adapun prosedur pengendalian standar kerjasama meliputi:**

1. LPMI menyiapkan materi RTM yang meliputi:
 - a. hasil/temuan audit (Laporan AMI)
 - b. Hasil kerja unit/bagian terkait umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
2. Direktur menugaskan kepada kesekretaritan direktorat untuk membuat undangan rapat tinjauan manajemen kepada seluruh Civitas Poltekkes BSI
3. Direktur dan Civitas Poltekkes BSI menentukan Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma PT; Status tindakan pencegahan dan perbaikan; Tindak lanjut dari tinjauan/ RTM sebelumnya; perubahan yang

dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu dan Rekomendasi untuk peningkatan mutu

4. Direktur menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dengan memenuhi 7 unsur RTM dan melaporkannya kepada BPH Yayasan
5. LPMI mendokumentasikan Laporan RTM serta meneruskan kepada unit/bagian kerja terkait

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan 7 unsur RTM untuk Bidang Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Laporan RTM oleh Direktur.

Bab 5 Penutup

Buku ini disusun untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Poltekkes BSI berlangsung secara sistematis, partisipatif, dan berdampak. Penetapan standar masukan, proses, dan luaran PkM, disertai dengan manual mutu berbasis PPEPP, merupakan langkah penting dalam menjamin mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Melalui dokumen ini, diharapkan kegiatan PkM tidak hanya menjadi bentuk kewajiban institusi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum, riset terapan, dan reputasi institusi.

Lampiran

Lampiran 1. Panduan Hibah Internal PkM Poltekkes BSI

Lampiran 2. SK Panduan Hibah Internal PkM 2020-2025

Lampiran 3. Formulir Seleksi Proposal PkM